

**TINDAKAN AFIRMATIF TERHADAP AKSESIBILITAS PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM  
(Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RASYID MUSDIN**

**15230085**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**TINDAKAN AFIRMATIF TERHADAP AKSESIBILITAS PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM  
(Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RASYID MUSDIN**

**15230085**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TINDAKAN AFIRMATIF TERHADAP AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik rang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun rang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data rang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 April 2022

Penulis,



Rasyid Musdin

15230085

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rasyid Musdin NIM 15230085 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**TINDAKAN AFIRMATIF TERHADAP AKSESIBILITAS PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM  
(Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 April 2022


Mengetahui

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S.H, M.Hum  
NIP 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba.,M.H  
NIP 198512132015031005

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Rasyid Musdin NIM 15230085 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **TINDAKAN AFIRMATIF TERHADAP AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM “STUDI PERATURAN DAERAH BANTUAN HUKUM DI PROVINSI JAWA TIMUR”**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198706202019032013

(.....)  
  
Ketua

2. Irham Bashori Hasba, M.H.

NIP. 198512132015031005


(.....)  
  
Sekretaris

3. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

(.....)  
  
Penguji Utama

Malang, 26 April 2022

Dekan,  
  
Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

**MOTTO**

*Fiat Justitia Ruat Caelum*

**(Hendaklah Keadilan Ditegakkan Walaupun Langit Akan Runtuh)**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbil Alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINDAKAN AFIRMATIF TERHADAP AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur). Adapun maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mutlak dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis temukan, namun akhirnya penulis bisa melalui hal tersebut karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. Sudirman., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Bapak Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah selalu meluangkan waktunya disela-sela kesibukan demi memberikan bimbingan dan arahan selama menyusun skripsi, sekaligus orang tua wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus Sekertaris Program Studi saat S1 Hukum Tata Negara (Siyasah).
6. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum dan Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. Selaku Dosen penguji Skripsi yang telah memberi masukan dan saran dalam Skripsi sekaligus menambah khazanah keilmuan baru.
7. Bapak Khairul Umam, S.HI., M.HI dan Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. Selaku Dosen penguji Proposal Skripsi yang telah memberi masukan dan saran demi kelancaran penyusunan skripsi.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Ayahanda tercinta Musdin Wabula dan Ibunda tercinta Wa Enda yang selalu memberi suport, bimbingan, dorongan, doa, restu dan finansial kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang telah ikut membantu mewujudkan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan apa yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Semoga skripsi ini berkah dan membawa banyak manfaat bagi semua. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Malang, 19 April 2022



Rasyid Musdin

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

                                النون - an-nu'un                      تأخذون -ta'khudzûna

### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :      وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâh lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>بذة مختصرة</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.</b> .....	<b>15</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>E. Definsi Operasional.</b> .....	<b>16</b>
<b>F. Metode Penelitian.</b> .....	<b>19</b>
<b>G. Penelitian Terdahulu.</b> .....	<b>25</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan.</b> .....	<b>34</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>36</b>
<b>A. Penyandang Disabilitas</b> .....	<b>36</b>
<b>1. Pengertian Penyandang Disabilitas</b> .....	<b>36</b>
<b>2. Hak Penyandang Disabilitas.</b> .....	<b>39</b>
<b>B. Bantuan Hukum.</b> .....	<b>42</b>
<b>1. Pengertian Bantuan Hukum.</b> .....	<b>42</b>
<b>2. Konsep Bantuan Hukum</b> .....	<b>43</b>
<b>C. Kerangka Teori</b> .....	<b>44</b>
<b>1. Teori Negara Hukum dan Perlindungan Hukum</b> .....	<b>44</b>
<b>2. Teori Kesejahteraan Sosial (Utilitas)</b> .....	<b>51</b>

3. Teori Perundang-Undangan.....	53
4. Teori Fiqh <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Pemenuhan Aksesibilitas Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam     Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Perundang-Undangan. ....</b>	<b>67</b>
1. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perundang- Undangan.....	67
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum. ....	76
3. Bantuan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan.....	83
4. Pemenuhan Akses Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Bantuan Hukum.....	85
<b>B. Bentuk Tindakan Afirmatif Terhadap Pemenuhan Aksesibilitas     Penyandang Disabilitas Dalam memperoleh bantuan hukum dalam     Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>89</b>
<b>C. Pandangan Fiqh <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Tindakan Afirmatif     Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Hukumnya Melalui     Bantuan Hukum. ....</b>	<b>101</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>

## ABSTRAK

Rasyid Musdin, (15230085), 2022, Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum “Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur”, Skripsi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Irham Bashori Hasba,. M.H.

---

Kata Kunci: Tindakan Afirmatif, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Bantuan Hukum, Peraturan Daerah, Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjamin adanya bantuan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas. Kendatipun demikian, Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan produk hukum turunannya tidak menyebutkan mekanisme dan tindakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum. Peraturan Daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Kota Batu, Peraturan Daerah Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang bantuan hukum tidak menyebutkan secara khusus terkait penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum. Sehingga diperlukan tindakan afirmatif penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum. 1) Pemenuhan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dalam perundang-undangan. 2) Tindakan afirmatif terhadap pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dalam perundang-undangan. 3) Pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap tindakan afirmatif penyandang disabilitas dalam memenuhi hak hukumnya melalui bantuan hukum.

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis menggunakan yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu, *Pertama* tidak adanya mekanisme khusus terkait aksesibilitas penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum dalam perundang-undangan tentang bantuan hukum. *Kedua*, kepastian hukum harus diperhatikan guna menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum. Alternatif yang dilakukan adalah dengan memenuhi akses penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya. Solusi perubahan atas undang-undang bantuan hukum harus dilakukan sebagai gagasan atas terpenuhinya hak persamaan non diskriminatif, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. *Ketiga*, antara individu dan persamaannya, *siyasah dusturiyah* menyebutkan bahwa Islam menjamin atas pengaturan yang adil dalam mencapai kesejahteraan (*maslahah*). Afirmatisasi juga menghilangkan kemudharatan atas kondisi yang dimiliki penyandang disabilitas.

## ABSTRACT

Rasyid Musdin, (15230085), 2022, Affirmative Action On The Accessibility Of Persons With Disabilities In Obtaining Legal Aid “Case Study Of Regional Regulations In East Java Provinces”, Thesis, Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

---

**Kata Kunci:** Affirmative Action, Accessibility, Persons with Disabilities, Legal Aid, Regional Regulations, Legislation.

Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities guarantees legal aid to realize social welfare for persons with disabilities. However, Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid and its derivative legal products does not mention mechanisms and actions related to persons with disabilities in obtaining legal assistance. Regional regulations such as East Java Provincial Regulations, Batu City Regional Regulations, Surabaya City Regulations, Magetan Regency Regional Regulations, Lumajang Regency Regional Regulations, Malang Regency Regulations regarding legal aid do not specifically mention persons with disabilities in obtaining legal aid. So affirmative action is needed for persons with disabilities to obtain legal assistance. 1) Fulfilling accessibility for persons with disabilities in obtaining legal aid in legislation. 2) Affirmative action to fulfill the accessibility of persons with disabilities in obtaining legal aid in legislation. 3) The view of *siyasa dusturiyah fiqh* on affirmative action of persons with disabilities in fulfilling their legal rights through legal aid.

This type of research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary, while the analysis uses qualitative juridical.

The results of this study are, First, there is no unique mechanism related to the accessibility of persons with disabilities to obtain legal aid in the legislation on legal aid. Second, legal certainty must be considered to guarantee the rights of persons with disabilities to obtain legal aid. The alternative is to fulfill the access of persons with disabilities according to their needs. The solution to changes to the legal aid law must be carried out as an idea to fulfill non-discriminatory equality rights, legal certainty, and legal protection. Third, between individuals and their similarities, *siyasa dusturiyah* states that Islam guarantees a fair arrangement in achieving prosperity (*maslahah*). The affirmation also eliminates the disadvantages of the conditions of persons with disabilities.

## بذة مختصرة

رصيد مسدين ، (15230085) ، 2022 ، للعمل الإيجابي من للأشخاص ذوي الإعاقة في الوفاء بحقوقهم القانونية من التشريعات "دراسة حالة المساعدة القانونية في مقاطعة جاوة الشرقية" ، أطروحة ، القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، الدولة الإسلامية جامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج.

المشرف: ارحام بصري حسبا

الكلمات المفتاحية: العمل الإيجابي ، إمكانية الوصول ، الأشخاص ذوي الإعاقة ، المساعدة القانونية ، اللوائح المحلية ، التشريعات

يضمن القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة المساعدة القانونية لتحقيق الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أن القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١١ بشأن المساعدة القانونية ومشتقاتها القانونية لا يذكر الآليات والإجراءات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المساعدة القانونية. اللوائح الإقليمية مثل اللوائح الإقليمية لمقاطعة جاوة الشرقية ، واللوائح الإقليمية لكوت أباتو ، واللوائح الإقليمية لمدينة سورابايا ، واللوائح الإقليمية لولاية ماغيتان ، واللوائح الإقليمية لوماجانغ ريجنسي ، واللوائح الإقليمية لمالانغ ريجنسي بشأن المساعدة القانونية لا تذكر على وجه التحديد ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المساعدة قانون. لذلك هناك حاجة إلى العمل الإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المساعدة القانونية. (١) تحقيق إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المساعدة القانونية في التشريعات. (٢) العمل الإيجابي ضد حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من إمكانية الوصول في الحصول على المساعدة القانونية في التشريع. (٣) نظرة فقه سياساته للدستور للعمل الإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة في الوفاء بحقوقهم القانونية من خلال المساعدة القانونية.

يستخدم هذا النوع من البحوث أساليب معيارية قانونية مع نصح قانوني ونصح مفاهيمي. المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية ، في حين يستخدم التحليل القانونية النوعية .

وتتمثل نتائج هذه الدراسة في عدم وجود آلية خاصة تتعلق بإمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة القانونية في التشريعات المتعلقة بالمساعدة القانونية. ثانياً، يجب النظر في اليقين القانوني لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المساعدة القانونية. البديل الذي يتم القيام به هو تلبية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم. يجب أن يتم حل تعديل قانون المساعدة القانونية كفكرة عن اكتمال الحقوق المتساوية غير التمييزية ، والفعالية القانونية ، والحماية القانونية. ثالثاً: بين الفرد ومساواته، يذكر حي الدستور أن الإسلام يضمن ترتيباً عادلاً في تحقيق الرفاهية. كما أن التأكيد يلغي حالة الطوارئ التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara melindungi segenap masyarakat yang berada dalam wilayah kedauatannya, dengan kata lain perlindungan dilakukan untuk mengakomodir segala kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai satu-kesatuan yang kompleks. Keberadaan negara dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat merupakan tujuan yang harus diimplementasikan sebagai bentuk pengjawatan dari konstitusi. Kemajemukan menjadi bukti mendasar atas adanya masyarakat yang *bhinneka*, rasional dan dinamis. Perbedaan dalam kesatuan masyarakat yang majemuk tergantung pada aspek yang mempengaruhi seperti wilayah, ciri khas bangsa, budaya, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Keberadaan rakyat menjadi salah satu syarat terbentuknya sebuah negara yang diakui dan merdeka. Eksistensi yang berdampak pada pengakuan, menjadikan rakyat sebagai perwujudan adanya bangsa yang berdaulat, oleh sebab itu kesepakatan yang akan diterapkan nantinya harus berdasarkan pada nilai-nilai yang diinginkan rakyat. Kendatipun demikian, rakyat harus pula tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Konsep diatas merupakan bagian dari salah satu ciri negara hukum dengan perilaku pemerintah dan warga negara yang sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cet. 6 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 17.

<sup>2</sup> Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Eksistensi hukum terhadap aspek penyelenggaraan negara dan perilaku warga negara menjadi prinsip utama yang harus direalisasikan bersama. Prof. Dr Van Kan menyebutkan bahwa hukum merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang aturan hidup secara memaksa untuk menjaga kepentingan setiap orang dalam bermasyarakat.<sup>3</sup> Montesquieu menyebut hukum harus diterapkan berdasarkan kondisi yang dimiliki oleh setiap bangsa, begitupun masyarakat yang didalamnya.<sup>4</sup> Menurut Rousseau, kondisi masyarakat harus diperhatikan dalam membentuk sebuah hukum, hal ini berkaitan erat dengan tempat berlakunya hukum yakni masyarakat dapat menerima sebuah hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Asumsi dasar negara hukum dalam kekuasaan negara berakar dari anggapan bahwa hukum memiliki eksistensi sebagai kekuasaan tertinggi,<sup>6</sup> yang tentunya dianggap telah mengakomodir segala aspek didalamnya. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, yang secara substansi dimaksudkan agar negara dapat menegakkan keadilan dan kebenaran dalam konteks supremasi hukum, serta adanya pertanggung jawaban sebuah kekuasaan.<sup>7</sup> Negara yang menggunakan konsep negara hukum dapat terlihat dengan adanya kolaborasi tiga dasar yang meliputi *equality before the law*, *supremacy of law* dan *due*

---

<sup>3</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 27.

<sup>4</sup> Montesquieu, *The Spirit Of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, Cet. 7 (Bandung: Nusa Media, 2015), 93.

<sup>5</sup> Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)* (Jakarta: Visimedia, 2007), 73.

<sup>6</sup> Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Cet 1 (Bandung: PT Alumni, 2010), 9.

<sup>7</sup> MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Cet. 14 (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2015), 68.

*process of law*. Prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dan dijabarkan kedalam beberapa ciri seperti jaminan atas perlindungan hak asasi yang dimiliki manusia, peradilan yang merdeka atau kekuasaan kehakiman dan legalitas hukum atau ketundukan pemerintah dan warga negara atas hukum.<sup>8</sup>

Dinamika masyarakat yang terus mengalami perkembangan, mengakibatkan hukum dibentuk tidak serta merta sebagai *social control*. Peran hukum sebagai *social engineering* kemudian diupayakan oleh pemerintah, turut andil dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangannya, aspek kesejahteraan rakyat merupakan penjabaran dari konsep *welfare states* atau negara kesejahteraan/kemakmuran. Piet Thoenes dalam I Dewa Gede Atmadja menyebutkan bahwa negara kesejahteraan melibatkan pemerintah sebagai *sponsor* terhadap pemberian jaminan perawatan sosial yang bersifat kolektif.<sup>9</sup>

Salah satu aspek pemenuhan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pengupayaan atas prinsip kebermanfaatan hukum terhadap masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, manfaat yang diberikan hukum menjadikan manusia terbebas dari belenggu kejahatan (kesengsaraan) dan merasakan kebaikan (kesenangan) yang sebanyak-banyaknya terhadap individu tersebut.<sup>10</sup>

Secara prinsip, keberadaan perundang-undangan mengakomodir aspek keadilan dan kesejahteraan untuk memenuhi segala hal yang berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> RI, 68-69.

<sup>9</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara Dan Kajian Kenegaraan*, Cet. 4 (Malang: Setara Press, 2015), 66.

<sup>10</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Terj. Nurhadi, Cet. V (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), 25-26.

kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, perundang-undangan menjadi solusi atas *problame* kesenjangan yang terjadi pada masyarakat. Hans Kelsen mengemukakan bahwa hak objektivitas hukum dikualifikasikan untuk melindungi kepentingan yang diakui oleh hukum itu sendiri. Perindungan atas kepentingan tersebut dilakukan dengan upaya penetapan hukum melalui perundang-undangan.<sup>11</sup>

J. Barents dalam Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa konstitusi setidaknya memiliki tujuan yang berkaitan dengan pengurusan kepentingan masyarakat umum. G.S. Dinpolo juga mengemukakan beberapa kategori dari fungsi adanya konstitusi yaitu kemerdekaan, kekuasaan, keamanan, ketertiban, perdamaian, keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>12</sup>

Sebagai hukum tertinggi, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 membawahi segala peraturan perundang-undang dibawahnya. Gagasan ini merupakan aplikatif dari *stufenbau theory* Hans Kelsen, yang secara teoritikal menegaskan bahwa kesatuan norma tidak hanya pada tataran pengkoordinasian antara satu dengan yang lain, melainkan norma yang kedudukannya lebih tinggi menentukan norma yang lebih rendah.<sup>13</sup>

Sebagaimana penjabaran diatas, implikasi perundang-undangan seyogyanya memberikan dampak positif kepada masyarakat, salah satu aspek kemanfaatan yang harus diwujudkan yaitu adanya jaminan dan perlindungan

---

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqin, Cet. XI (Bandung: Nusa Media, 2016), 114-116.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 5 (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), 119-120.

<sup>13</sup> Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 179.

terhadap kelangsungan hidup setiap warga negara. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penekanan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*,<sup>14</sup> dengan demikian tanpa terkecuali, hak tersebut melekat pada diri seseorang termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok rentan dengan keterbatasan yang dimiliki, sehingga memberikan pengaruh atas kondisi yang dimiliki, pembatasan atas kemampuan berupa kemampuan mental maupun fisik. Selain itu, keadaan ini juga dapat membatasi seseorang dalam melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang pada umumnya.<sup>15</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengklasifikasi penyandang disabilitas diantaranya, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik.<sup>16</sup>

Permasalahan atas kondisi sebagaimana yang disebutkan diatas, dibutuhkan aksesibilitas yang secara khusus bertujuan untuk memberikan kemudahan agar penyandang disabilitas mampu beraktivitas dalam menjalankan peranannya terhadap masyarakat. Aksesibilitas merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap penyandang disabilitas.<sup>17</sup> Pemberian atas hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan akomodasi layak bagi individu dan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>15</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis> yang diakses pada 28 November 2021

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>17</sup> Lihat Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

aksesibilitas pemanfaatan fasilitas publik.<sup>18</sup> Keberadaan hak tersebut harus direalisasikan agar peran dan tindakan penyandang disabilitas dalam masyarakat dapat terwujud. Konsep ini kemudian mengakomodir adanya prinsip kesetaraan guna mewujudkan aspek kesamaan hak.<sup>19</sup> Penghargaan ini pula tentunya bertujuan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam segala upaya pemenuhan hak-haknya, termasuk hak untuk memenuhi kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pemerintah yang diwakili menteri atau pimpinan terkait, gubernur, walikota dan bupati berkewajiban untuk melakukan kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas dengan upaya rehabilitasi, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan berbagai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.<sup>20</sup> Perlindungan sosial dilakukan sebagai sarana bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hajat kelangsungan hidup berdasarkan pada kebutuhan dasar minimal, yaitu melalui upaya bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum.<sup>21</sup>

Tekhusus bantuan hukum, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 juga menyebutkan penyandang disabilitas berhak memperoleh bantuan hukum guna mendapatkan perlindungan hukum agar terpenuhinya aspek kesejahteraan

---

<sup>18</sup> Lihat Pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>19</sup> Lihat Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 4 Ayat 1, 2 dan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 62 dan 64 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

sosial.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, baik Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang terkait sebagaimana pemaparan diatas, memberikan hak atas penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum didalam atau diluar persidangan. Kendatipun demikian, diselenggarakannya upaya bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas harus berdasarkan ketentuan perundangan-undangan.<sup>23</sup>

Bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang dilakukan secara cuma-cuma dengan ketegorisasi orang atau kelompok orang miskin.<sup>24</sup> Pemberian bantuan hukum dimaksudkan secara khusus terhadap orang atau kelompok orang miskin yang dalam kesehariannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hak dasar baik secara layak maupun mandiri. Hak dasar tersebut meliputi hak atas sandang, pangan, pekerjaan dan usaha, layanan pendidikan, layanan kesehatan maupun perumahan.<sup>25</sup>

Kendatipun dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sebagaimana penjelasan diawal pembahasan yang menyebutkan secara tekstual adanya hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan hukum, akan tetapi mekanisme dan prosedural untuk mendapatkan bantuan hukum harus berdasarkan pada Undang-Undang bantuan hukum yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2011.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 90, 91 dan 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 72 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pemerhati penyandang disabilitas, Maria Un ketua dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan atas akses untuk memperoleh bantuan hukum.<sup>27</sup> Selain itu, diskusi bersama yang dilakukan oleh PSH Universitas Islam Indonesia dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) juga menuturkan terkait permasalahan pendampingan atas difabel dalam bantuan hukum. Fakta dalam diskusi juga menyebutkan pemenuhan aksesibilitas, dan hak-hak lainnya dalam bantuan hukum yang ingin diperoleh penyandang disabilitas justru terkendala, salah satu faktor utamanya adalah regulasi yang menyangkut formil maupun materiil.<sup>28</sup>

Argumentasi naratif yang dibangun dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum begitu tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Bahkan undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara spesifik terkait penyandang disabilitas didalamnya, padahal mekanisme dan prosedural pemberian bantuan hukum dilakukan melalui Undang-Undang Bantuan Hukum.<sup>29</sup> Persoalan ini tidak berhenti pada tataran undang-undang bantuan

---

<sup>27</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/23/12404981/hwdi-ungkap-banyaknya-hambatan-penyandang-disabilitas-akses-layanan-bantuan> yang diakses pada 21 Desember 2021

<sup>28</sup> <https://law.uui.ac.id/blog/2019/07/29/siaran-pers-diskusi-bersama-psh-fh-iii-dan-sigab-indonesia-tentang-pendampingan-dan-bantuan-hukum-difabel-behadapan-hukum/> yang diakses pada 21 Desember 2021

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan undang-undang yang dibahas dalam kurun waktu dan tahun yang sama dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 memberikan penegasan atas pemenuhan akomodasi berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam upaya pemenuhan kesejahteraan sosial, yang oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dilakukan melalui bantuan hukum.

hukum saja, bahkan turunan dari undang-undang ini pun tidak ramah terhadap keberadaan penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagai turunan dari produk hukum terkait, juga tidak menyebutkan secara tekstual terkait penyandang disabilitas dalam bantuan hukum. Dalam konteks Peraturan Pemerintah tersebut, juga menyebutkan semua mekanisme dan prosedural harus berdasarkan undang-undang bantuan hukum.<sup>30</sup>

Pada tingkat peraturan daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin menyebutkan bahwa yang dapat menerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok masyarakat miskin. Didukung pula dengan makna masyarakat dalam Perda tersebut yakni masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang yang beridentitas Provinsi Jawa Timur, serta tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau kartu keluarga miskin dari kepala desa atau lurah tempat yang bersangkutan tinggal.<sup>31</sup>

Turunan yang lain semisal Peraturan Daerah Kota Surabaya menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi orang atau sekelompok orang miskin yang penerapannya pula dimaksudkan untuk masyarakat miskin di daerah Kota

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 Angka 6 dan 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 jo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum

Surabaya.<sup>32</sup> Masih pada aspek yang sama, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang juga menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok masyarakat miskin yang berdomisili di Kabupaten Lumajang, secara ekonomi dikategorikan sebagai orang miskin melalui ketetapan bupati.<sup>33</sup>

Peraturan Daerah Kota Batu juga secara tekstual menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok warga miskin yang secara ekonomi dikategorikan sebagai orang miskin yang dibuktikan melalui surat keterangan miskin dari kepala desa atau lurah setempat atau pejabat berwenang.<sup>34</sup> Kabupaten Malang juga mengeluarkan peraturan terkait yang menyebutkan bahwa pelaksanaan terhadap bantuan hukum bertujuan untuk memberikan fasilitas berupa bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.<sup>35</sup> Perda Kabupaten Magetan juga menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin.<sup>36</sup>

Berangkat dari argumentasi hukum di atas, keberadaan hukum yang mengkomodir kepentingan masyarakat belum memberikan aspek kepastian hukum, tentunya berimplikasi terhadap keadilan dan kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas. Dalam hirarki pembentukan, peraturan daerah mengacu pada peraturan di atasnya. Secara tekstual, pemberlakuan norma yang

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 1 Angka 6, 7, dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1 Angka 6 dan 8 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

satu mengacu pada rujukan dalam dalih hukum di atasnya sebagai dasar hukum pembentukan. Disisi lain, pembentukan hukum juga harus mengacu pada norma-norma lain yang sifatnya vertikal. Artinya bahwa peraturan yang dibentuk tidak hanya mengacu pada norma yang bersifat horizontal, tetapi juga vertikal. Hans Kelsen mengungkapkan bahwa perumusan norma-norma yang berlaku tidak sebatas hirarki, konteks tertentu misalnya hubungan norma yang satu dengan yang lain dalam hal “*superordinasi*” dan “*subordinasi*”.<sup>37</sup> *Lex specialis derogate legi generalis* dalam pemberian bantuan hukum menggunakan undang-undang bantuan hukum, dalam hal *lex posterior derogat legi priori* undang-undang penyandang disabilitas harus tetap tunduk terhadap undang-undang bantuan hukum yang bersifat *specialis*.

Ketiadaan substansi terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum, melalui undang-undang bantuan hukum dan turunan produk hukum dibawahnya yang secara tekstual melahirkan ketidak ramahan perundang-undangan terhadap penyandang disabilitas. Aspek kepastian hukum dalam memperoleh perlindungan, keadilan dan kesejahteraan sebagai hak konstitusional yang dimiliki tidak diakomodir oleh perundang-undangan tersebut. Mengingat bahwa eksistensi, pemenuhan hak-hak terkhusus pada perundang-undangan bantuan hukum harus menjamin kepastian hukum yang jelas, seperti halnya perempuan dalam undang-undang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa “*partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*”

---

<sup>37</sup> Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 179.

*keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*".  
Tupoksi lain semisal dalam hal pemilihan anggota legislatif yang menerangkan bahwa "*daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*".<sup>38</sup>

Pemaparan serupa semisal dalam kepengurusan partai politik yang menyebutkan bahwa menyebutkan "*kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana di maksud disusun menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan*".<sup>39</sup> Dalam hal pemenuhan hak atas pekerjaan, Pasal 53 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

*"(1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.  
(2). Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja"*.<sup>40</sup>

Permasalahan yang disebutkan diatas, sudah sepantasnya menjadi gagasan penting terhadap pemberian afirmatisasi penyandang disabilitas dalam bantuan hukum. Kendatipun bukan pada hal persentase, tindakan tersebut berperan sebagai acuan adanya tindakan afirmatif yang dapat memberikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas untuk memenuhi kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kesejahterannya melalui.

Dinamisasi masyarakat pada tatanan sosial, dimana problematika akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi, menjadikan agama turut andil

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 173 dan 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>39</sup> Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

dalam menjawab tantangan zaman. Gagasan *back to quran and sunnah* masih belum mampu menjawab problematika saat ini, sehingga membutuhkan formulasi baru pada metodologi dan pembentukan hukum dalam konteks keislaman. Formulasi dan gagasan yang konstruktif, *acceptable* yang menjadi *applicable* diharapkan mampu menyelesaikan *problem* masyarakat yang dinamis ini. Doktrinasi pembentukan perundang-undangan seperti *siyasah dusturiyah*, yang dalam rumusannya juga membahas *siyasah syar'iyah*, merupakan solusi atas permasalahan perundang-undangan bantuan hukum, sebagaimana gagasan Abdul Wahhab Khallaf. Beliau menuturkan bahwa salah satu aspek fundamental dalam pembentukan perundang-undangan yaitu pemenuhan atas hak-hak individu.<sup>41</sup>

Kepentingan individu dalam perundang-undangan harus diakomodir secara baik dengan memperhatikan persamaan, Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan aspek pemenuhan terhadap hak individu dilakukan dengan melihat pada prinsip persamaan.<sup>42</sup> Berangkat dari pandangan diatas, antara individu dan persamaannya, yang oleh Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa gagasan Islam menjamin atas pengaturan yang adil dalam mencapai kesejahteraan (*maslahah*).<sup>43</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, urgensi afirmatisasi terhadap penyandang disabilitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum, terkhusus pada bantuan hukum. Sebagaimana dalam pemaparan lainnya,

---

<sup>41</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Terj. Zainudin Adnan, Cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 25.

<sup>42</sup> Khallaf, 45.

<sup>43</sup> Khallaf, 17.

tindakan afirmatif terhadap perempuan yang mendapatkan persentasi 30% merupakan perwujudan terhadap perkembangan dan peran politik perempuan. Pemenuhan 2% BUMN dan 1% BUMS karyawan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya untuk merespon perkembangan dunia kerja saat ini. Maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan permasalahan hukum yang dihadapi.? Sementara faktanya bahwa meknisme, syarat, dan ketentuan lainnya terkait bantuan hukum harus menggunakan undang-undang bantuan hukum dan produk hukum dibawahnya yang tidak ramah terhadap penyandang diabilitas, sebagaimana yang disebutkan oleh para pemerhati penyandang disabilitas di penjelasan awal.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa masalah ini menarik untuk diteliti dan dikaji secara menyeluruh atau komprehensif. Oleh sebab itu, penulis mengangkat sebuah wacana yang berangkat dari kegelisan diatas dalam penelitian yang berjudul **Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur).**

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan pada pemaparan yang disampaikan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dalam perundang-undangan.?
2. Bagaimana bentuk tindakan afirmatif terhadap pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dalam perundang-undangan?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap tindakan afirmatif penyandang disabilitas dalam memenuhi hak hukumnya melalui bantuan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Fakta penting yang ingin disampaikan oleh penulis yang masih berkaitan dengan tujuan penelitian ini secara tersirat yaitu ingin mendapatkan gelar sarjana hukum melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian sebagaimana dalam rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dalam perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui bentuk tindakan afirmatif terhadap pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dalam perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap tindakan afirmatif penyandang disabilitas dalam memenuhi hak hukumnya melalui bantuan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa manfaat terhadap beberapa hal, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis. Aspek kemanfaatan dalam hal teoritik, diharapkan mampu menambah informasi maupun kajian-kajian kepada pembaca dan sebagai argumentasi dan gagasan terhadap penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam memberikan fasilitas terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap kekosongan hukum tentang penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum mulai dari tingkatan undang-undang hingga peraturan daerah.

#### **E. Definsi Operasional.**

Definisi operasional merupakan pengertian yang menyebutkan variable dalam judul penelitian. Tujuan definisi terkait yaitu agar tidak menghasilkan paradigma diluar konteks pembahasan. Sehingga penafsiran yang tidak semestinya dapat dibatasi dalam memahami isi dan maksud yang disampaikan.

Adapun beberapa definisi yang menurut hemat penulis dianggap perlu untuk disebutkan, yaitu:

1. Tindakan Afirmatif

Tindakan afirmatif merupakan tindakan yang berupaya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas yang dilakukan dengan upaya lebih agar peran, kedudukan, keadilan, kesejahteraan dapat dipenuhi berdasarkan prinsip persamaan melalui regulasi yang melibatkan penyandang disabilitas di setiap aspeknya.

2. Aksesibilitas.

Aksesibilitas merupakan sarana, prasarana maupun layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, tujuannya agar mempermudah setiap aktifitas dimasyarakat dengan memperhatikan kondisi yang dialami, yang dalam undang-undang dimaknai dengan *“kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan”*. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)

3. Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas mempunyai perbedaan mendasar seperti tuna daksa, tuna wicara, tuna rungu, dan lain sebagainya, yang dalam aktifitas keseharian membutuhkan aksesibilitas sebagai upaya pemenuhan haknya, yang oleh undang-undang dimaknai dengan *“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan*

*dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*". (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas).

#### 4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh negara terhadap penerima bantuan hukum dalam melakukan upaya hukum baik pidana, perdata maupun tata usaha yang dalam pemberiannya dikhususkan pada orang miskin atau kelompok orang miskin, undang-undang menyebut bantuan hukum sebagai "*jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*". (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum).

#### 5. Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang bersifat tertulis berisikan norma yang sifatnya terikat, dimana dalam pembuatannya dilakukan oleh lembaga yang berwenang disertai prosedur pembuatannya dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal penyandang disabilitas menggunakan perundang-undangan yang berkaitan penyandang disabilitas pula.

## 6. Peraturan Daerah.

Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kab/kot yang menyesuaikan peraturan di atasnya yang dalam perumusan hingga penetapannya dilakukan oleh lembaga berwenang di provinsi maupun kab/kota.

## F. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan fasilitas, mekanisme atau sarana utama untuk menemukan maupun mengembangkan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam upaya untuk mencapai dan menemukan kebenaran ilmiah, metode penelitian menjadi salah satu mekanisme penting dalam penyusunan sebuah rancangan penelitian. Ketepatan dalam menyusun sebuah metode penelitian menentukan hasil atau kebenaran yang ditemukan (hasil). Penelitian dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bersifat ilmiah dengan cara melakukan analisis konstruktif sesuai dengan metode-motode sistematis maupun konsisten. Sedangkan metode dapat dipahami sebagai cara yang sistematis dalam mencapai hasil yang diinginkan.<sup>44</sup>

Oleh sebab itu, penelitian yang ilmiah tidak lepas dari metode-metode sistematis yang akan digunakan. Sistematisasi ini menentukan arah, proses kegiatan penelitian, analisis hingga kesimpulan ilmiah yang dihasilkan. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 1.

## 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>45</sup>

Penelitian ini mengkaji data-data yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan bantuan hukum dalam perundang-undangan dan terkhusus pada peraturan daerah Provinsi Jawa Timur. Validitas terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum serta bagaimana konsiderasinya dengan pandangan *fiqih siyasah dusturiyah*, merupakan kajian yang berketerkaitan dengan telah penelitian hukum normatif sebagaimana jenis data dalam penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian penulis berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai pendekatan dalam menelaah dan menganalisis jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait<sup>46</sup>, terkhusus pada penyandang disabilitas dan bantuan hukum.

---

<sup>45</sup> Soekanto, 29.

<sup>46</sup> Salim and Erlis Septianii Urbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Desertasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 17.

Pendekatan konsep dalam penelitian ini menitik-beratkan pada gagasan-gagasan dalam ilmu hukum berdasarkan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>47</sup> Konsep yang menjadi bahan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini diantaranya: teori perundang-undangan, teori negara hukum dan perlindungan hukum, teori utilitariaisme hukum, *siyasah dusturiyah*, yang oleh penulis dipandang tepat untuk memberikan analisis dan kesimpulan yang sistematis.

### 3. Jenis Data Penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif lebih terkhusus pada bahan hukum, sehingga bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum sebagai telaah utama permasalahan yang meliputi peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Sumber hukum primer yang digukan oleh penulis, tentunya dalam menganalisis permasalahan terkait, menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>47</sup> Urbani, 19.

<sup>48</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 118.

- 6) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
  - 7) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
  - 8) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pengadilan.
  - 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2015 jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
  - 10) Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
  - 11) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
  - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
  - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
  - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada dasarnya mengacu pada bahan-bahan yang berkaitan dengan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisis sekaligus menunjang bahan hukum primer diantaranya buku, jurnal, tesis, skripsi, disertasi dan sumber-sumber yang jelas.

#### 4. Metode Pengumpulan Data Penelitian.

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa poin metode dalam pengumpulan datanya. Semua standarisasi pengelempokkan data, dilakukan dengan menyesuaikan bahan hukum lalu proses pengkajian atas

---

<sup>49</sup> Asikin, 119.

bahan-bahan yang sudah menjadi daftar inventaris. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang berketerkaitan dengan penelitian atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan pustaka berupa buku, kepustakaan, artikel dan jurnal. Selain itu dokumen pemerintah seperti peraturan perundang-undangan juga menjadi sumber data. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi dilakukan dengan:<sup>50</sup>

- a. Upaya inventarisasi perundang-undangan sebagai hukum positif dan sumber hukum yang relevan dengan penelitian.
- b. Upaya penelusuran terhadap kepustakaan atau buku-buku, media cetak, dan dokumen lainnya yang berketerkaitan dengan penelitian.
- c. Mengelompokkan data relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan Data Penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis

---

<sup>50</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

dengan menggunakan metode Hermeneutik atau penafsiran yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.<sup>51</sup>

Penyelesaian atas masalah dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan beberapa proses, diantaranya:

- a. Pemeriksaan data (*editing*). Pada penelitian ini, pemeriksaan data dilakukan untuk melihat kelengkapan data, terutama sumber hukum.
- b. Klasifikasi (*classifying*). Tahap klasifikasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengelompokan atas bahan-bahan penelitian, terutama bahan hukum primer dan sekunder.
- c. Verifikasi (*verifying*). Verifikasi digunakan untuk memastikan kelayakan dan penyesuaian terhadap bahan hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam menganalisis.
- d. Analisis (*analysing*). Tahap ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan melalui bahan hukum primer dengan konsep yang terdapat dalam bahan hukum sekunder guna menghasilkan kesimpulan yang relevan.
- e. Kesimpulan (*concluding*). Tahap ini merupakan hasil akhir dari analisis. Setelah keseluruhan rangkaian hingga dari proses pemeriksaan hingga analisis, semua bermuara pada kesimpulan sebagai proses akhir dalam pengolahan data penelitian ini.

---

<sup>51</sup> Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 171.

### G. Penelitian Terdahulu.

Skripsi yang ditulis oleh Iga Sukma Fajriyanti dengan Judul “*Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang*” mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, yang secara spesifik berfokus pada bentuk pemberian bantuan hukum perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dan mekanisme penyelesaiannya di Kota Semarang. Kendatipun membahas permasalahan yang berkaitan dengan bantuan hukum penyandang disabilitas, akan tetapi ada perbedaan substansi antara penelitian diatas dan tulisan yang akan ditulis oleh penulis. Penelitian diatas menggunakan jenis penelitian normatif empiris, sementara penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Disisi lain, permasalahan yang diangkat oleh penulis lebih berfokus pada aspek perundang-undangan, yang menurut penulis memiliki perbedaan substansi.<sup>52</sup>

Tulisan yang ditulis oleh Anak Agung Istri Ari Atu Dewi yang berjudul “*Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*” yang menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. *Lokus* pada tulisan ini yaitu upaya perlindungan hukum dan pelaksanaan hak-hak bagi penyandang disabilitas. perundang-undangan yang menjadi bahan analisis Yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Perda Provinsi Bali No. 9

---

<sup>52</sup> Iga Sukma Fajriyanti, “Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Di Kota Semarang (Studi Pada LRC-KJHAM Semarang)” (Semarang, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018), <http://lib.unnes.ac.id/38437/1/8111414266.pdf>. Yang diakses pada Januari 2022

Tahun 2015.<sup>53</sup> Kendatipun terdapat permasalahan yang membahas penyandang disabilitas, akan tetapi tulisan diatas membahas pada ranah pemenuhan hukum, penulis lebih berfokus pada tindakan afirmatif dalam bantuan hukum. terkait perundang-undangan yang menjadi bahan analisis, tulisan diatas menggunakan perda provinsi bali, sementara penulis menggunakan Perda Provinsi Jawa Timur dan beberapa Perda Kab/Kota Di Jawa Timur.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Frinchy Ndaumanu dengan judul "*Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility And Implementation By The Local Government)*" yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian berupa deskriptif analisis. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran terkait pelaksanaan hingga perlindungan dan menganalisis hambatan atas pelaksanaannya, serta bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.<sup>54</sup> Kendatipun membahas tentang penyandang disabilitas, akan tetapi perbedaan signifikan antara penelitian diatas dan penelitian yang ditulis oleh penulis. Penelitian diatas hanya menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 sebagai sumber utama, sementara penulis menggunakan Perda Jawa Timur Dan Beberapa

---

<sup>53</sup> Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," *Jurnal Pandecta "Jurnal Penelitian Ilmu Hukum" (Research Law Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 13, no. No. 1 (2018), <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/13933/8020>. yang diakses pada Januari 2022

<sup>54</sup> Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation By the Local Governmen)," *Jurnal HAM* Vol. 11, no. No. 1 (April 2020), <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/1062/pdf>. yang diakses pada Januari 2022

Perda Kab/Kota Di Jawa Timur yang lebih spesifik pada persoalan bantuan hukum. Tulisan diatas mengarah pada pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, sementara penulis berfokus pada Kab/Kota di wilayah Jawa Timur.

Tulisan Ali Sodiqin yang berjudul "*Ambigusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*" yang menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangann (*statute approach*) dengan mengangkat permasalahan yaitu diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas setelah adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan sinkronisasi peraturan tersebut dengan perundang-undang lainnya terhadap perlindungan hukum penyandang disabilitas.<sup>55</sup> tulisan ini lebih berfokus pada hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 sebagai bahan analisis, sementara penulis lebih spesifik hak kesejahteraan melalui bantuan hukum. permasalahan lain semisal, penelitan diatas membahas sinkronisasi, penulis lebih spesifik terhadap aspek bantuan hukum penyandang disabilitas di Jawa Timur.

Jurnal ilmiah yang ditulis Irwansyah Reza Mohamad, dkk, dengan judul "*Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gorontalo*" yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan berupa kualitatif-kuantitatif (*mix method*) atau penelitian hukum empiris.<sup>56</sup> Fokus masalah yang diteliti yaitu implimetasi bantuan

---

<sup>55</sup> Ali Sodiqin, "*Ambigusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, no. No. 1 (2021), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/707>. yang diakses pada Januari 2022

<sup>56</sup> Irwansyah Reza Mohamad, Rusli Abdurrahman Idji, and Riska Napu, "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gorontalo," *Akademika "Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi"* Universitas Muhammadiyah Gorontalo

hukum oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap penyandang disabilitas. Terdapat perbedaan mendasar antara tulisan diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sebagaimana yang sudah di tulis diatas, tulisan yang ditulis oleh penulis lebih berfokus pada wilayah Jawa Timur. Sementara lain, mengarah pada aspek Undang-Undang Bantuan Hukum dan kolaborasi dengan undang-undang penyandang disabilitas dan perda bantuan hukum di Jawa Timur.

Sebuah tulisan yang ditulis oleh Faiq Tobroni dengan judul "*Urgensi Menyediakan Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Kekerasan (Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl)*", menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum normatif yang berfokus pada putusan hakim terkait. Permasalahan diambil berangkat dari adanya korban pemerkosaan yang memiliki kondisi sebagai penyandang disabilitas, ketika proses persidangan berlangsung, korban yang memberikan keterangan tidak mendapat fasilitas, sehingga perlakuan yang diberikan berbeda antara pelaku dan korban. Dalam putusan tersebut hakim menyebutkan "*hal-hal memberatkan: perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban (SW) trauma dan korban adalah tuna rungu*". Dari permasalahan diatas, rumusan yang diangkat berupa kerugian terhadap korban atas akses keadilan, perlakuan layak yang diupayakan bagi difabel dalam peradilan, upaya negara dalam memberikan jaminan afirmatif terhadap difabel.<sup>57</sup> Kendatipun membahas

---

Vol. 9, no. No. 1 (2020), <https://journal.umgo.ac.id/index.php/akademika/article/view/879>. yang diakses pada Januari 2021

<sup>57</sup> Faiq Tobroni, "Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan 'Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl,'" *Jurnal Yudisial Komisi Yudisial* Vol. 8, no. No. 3

tentang afirmatif dalam terhadap penyandang disabilitas, akan tetepi tulisan diatas berfokus pada proses peradilan, sementara penulis berokus pada bantuan hukum dan undang-undang terkait.

Penjabaran penelitian terdahulu diatas jika dijabarkan dalam bentuk tabel penjelasan perbedaan dan persamaan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Institute/ Penerbit</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Rumusan Permasalahan</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
Iga Sukma Fajriyanti	Ilmu Hukum Unversitas Negeri Semarang	Normatif empiris	1. <i>“Bagaimana bentuk bantuan hukum yang tepat diberikan kepada korban perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Kota Semarang.”</i> 2. <i>“Bagaimanaka h penyelesaian perkara terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Kota Semarang.”</i>	Persamaan yaitu sama-sama membahas terkait bantuan hukum dan penyandang disabilitas. Skripsi ini lebih berfokus pada persoalan bantuan hukum terhadap difabel perempuan yang menjadi korban kekerasan, sementara pernulis berfokus pada persoalan aksesibilitas.

				Metode penelitian yang digunakan juga berbeda,
Istri Ari Atu Dewi	Fakultas Hukum Udayana Bali	Yuridis normatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>“Menganalisa pengaturan dan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam produk hukum daerah provinsi bali.”</i></li> <li>2. <i>“Menganalisis bentuk-bentuk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bali dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.”</i></li> </ol>	Sama-sama membahas tentang peraturan daerah dan penyandang disabilitas. Tulisan ini membahas perda provinsi bali, sementara penulis membahas perda provinsi jawa timur dan beberapa kab/kota di jawa timur. Perbedaan lainnya semisal penulis lebih berfokus pada aspek bantuan hukum.
Frinchy Ndaumanu	Kementrian Hukum dan HAM Kanwil NTB, Kupang.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	1. <i>“bagaimana upaya penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah</i>	membahas pemerintah daerah dan penyandang disabilitas. Tulisan sebelumnya hanya membahas tentang upaya pemerintah

			<p><i>kabupaten timor tengah selatan.”</i></p> <p>2. <i>“apa saja yang menjadi hambatan yang dialami dalam mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut.”</i></p>	<p>dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, sementara penulis lebih berfokus pada batuan hukum penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah provinsi jawa timur dan beberapa kab/kota melalui undang-undang dan peraturan daerah.</p>
Ali Sodikin	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Penelitian yuridis normatif.	<p>1. <i>“singkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak hukum penyandang disabilitas baik secara vertikal maupun horizontal.”</i></p>	<p>Membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Tulisan terdahulu ini masih bersifat general, akan tetapi penulis lebih menekan pada bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas</p>

				dalam undang-undang dan peraturan daerah provinsi jawa timur maupun kab/kota di jawa timur
Irwansyah Reza Muhammad, dkk.	Universitas Muhammad Gorontalo	Metode penelitian hukum empiris.	2. <i>“Ketiadaan bentuan hukum bagi penyandang disabilitas di kabupaten gorontalo.”</i>	Sama-sama membahas tentang bantuan hukum bagi penyandang disabilitas melalui peraturan daerah Penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada perda khusus yang membahas penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dengan focus kajian UU penyandang disabilitas dan perda kabupaten gorontalo tentang bantuan

				<p>hukum. sementara penulis tidak hanya sebatas perda kab/kota saja, tetapi mulai dari perda provinsi dan undang-undang bantuan hukum yang menjadi bahan primer penelitian. Lokasi dan jenis penelitian sangat berbeda, dan aspek terbaru lainnya yaitu teori siyasah dusturiyah.</p>
Faiq Tobroni	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Tulungagung	Penelitian hukum normatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>“Apakah kerugian atas akses bagi SW yang diakibatkan proses peradilan yang tidak mencerminkan konsistensi atas difabilitas SW.”</i></li> <li>2. <i>“Apakah perlakuan yang seharusnya diterapkan bagi difabel dalam menghadapi</i></li> </ol>	<p>Sama-sama membahas tentang afirmatif penyandang disabilitas. Penelitian terdahulu ini lebih membahas pada afirmatif dalam peradilan, sementara penulis</p>

			<p><i>proses peradilan.”</i></p> <p>3. <i>“apa yang dilakukan negara untuk menjamin proses peradilan afirmatif bagi difabel.”</i></p>	berfokus pada bantuan hukum.
--	--	--	---	------------------------------

#### H. Sistematika Pembahasan.

Skripsi yang disusun oleh penulis terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab yang menjadi pembahasan pula. Keseluruhan penulisan bab dan sub bab dalam penelitian ini memberikan kejelasan terhadap ruang lingkup dan permasalahan yang dikaji. Adapun tata letak dan urutan dari setiap pembahasan meliputi:

Bab pertama, menjabarkan tentang pokok permasalahan melalui latar belakang, kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengurai tentang tinjauan pustaka dalam penelitian ini, yang terdiri atas kajian pustaka dan teori terkait seperti teori Negara hukum dan perlindungan hukum, teori kesejahteraan (utilitas), teori perundang-undangan dan *siyasah dusturiyah*

Bab ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan awal mengenai bentuk pemenuhan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dalam perundang-undangan, bentuk tindakan

afirmatif terhadap pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan, pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap tindakan afirmatif penyandang disabilitas dalam memenuhi hak hukumnya melalui bantuan hukum.

Bab keempat, penutup. Bab ini berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan yang dipatkan dari hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah, serta saran yang kemudian dilengkapi juga oleh daftar pustaka.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penyandang Disabilitas

##### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang merupakan orang atau individu yang menyandang (menderita), dan disabilitas ketidaksempurnaan atau dalam kata lain yaitu cacat.<sup>58</sup> Secara istilah, disabilitas merupakan keterbatasan individu dalam melakukan setiap aktifitas tertentu yang disertai dengan ketiadaan *support* masyarakat di lingkungan social sehingga mengakibatkan ketiadaan peran dalam arus masyarakat.<sup>59</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

*“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”<sup>60</sup>*

Dalam perkembangannya, istilah-istilah terhadap penyandang disabilitas mengalami pergantian penyebutan nama berkali-kali.<sup>61</sup> Dirumuskannya Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 Tentang Ganti Rugi Buruh menggunakan istilah cacat/bercacar. Akan tetapi, penekanan makna tersebut tidaklah mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan masing-masing dan peranan masing-

---

<sup>58</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia, 2008).

<sup>59</sup> Coleridge Peter, *Pembebasan Dan Pembangunan , Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara-Negara Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 132.

<sup>60</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>61</sup> Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 2, no. No. 20 (Oktober 2019): 129.

masing, sehingga kalimat cacat/bercacat tersebut tidak berlaku lagi dan digantikan dengan istilah baru. Istilah yang berkembang kemudian yaitu orang-orang yang memiliki dan mengalami kondisi kekurangan jasmani dan rohani sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah.

Pada tahun 1974, melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, istilah yang digunakan yaitu orang yang terganggu atau kehilangan daya kemampuan untuk dapat mempertahankan hidupnya. Selain istilah tersebut, ada juga istilah ‘tuna’ yang dimasukkan ke dalam penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 ini. Istilah tersebut berganti lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1980 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat, sehingga istilah yang digunakan pada saat itu adalah penderita cacat. Selain itu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga menggunakan istilah serupa.<sup>62</sup>

Istilah lain seperti penyandang cacat, melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa, menggunakan istilah penyandang kelainan sebagai nama lain penyandang disabilitas pada saat itu. Kemudian secara khusus dirumuskan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Istilah tersebut dirasa lebih kepada konotasi negatif, dan merendahkan, sehingga istilah tersebut mengalami penolakan dan mencoba menggunakan istilah baru. “*Differendly abled*”

---

<sup>62</sup> Widinarsih, 131.

kemudian dirubah kedalam resapan Bahasa Indonesia yaitu 'difabel', yang dimaknai dengan individu yang memiliki persamaan kemampuan akan tetapi harus melakukannya dengan cara berbeda. Walaupun belum dirumuskan dalam Undang-Undang di Indonesia, istilah difabel kemudian diterapkan ke dalam beberapa peraturan daerah seperti Perda Sleman No. 11 Tahun 2002 terkait fasilitas bagi difabel, Perda Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dan beberapa wilayah di Jawa Tengah yang juga menggunakan istilah difabel.

Seiring perkembangannya, istilah difabel mengalami perubahan penyebutan. Pada tahun 2011, Kovenensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas tentang hak penyandang disabilitas, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 dengan menggunakan istilah baru yaitu 'penyandang disabilitas'.<sup>63</sup> Secara tegas kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang sampai saat ini tetap berlaku.

Penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok rentan dengan keterbatasan yang dimiliki, sehingga memberikan pengaruh atas kondisi yang dimiliki, pembatasan atas kemampuan berupa kemampuan mental maupun fisik. Selain itu, keadaan ini juga dapat membatasi seseorang dalam melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang pada umumnya.<sup>64</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

---

<sup>63</sup> Widinarsih, 132-134.

<sup>64</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis> yang diakses pada 28 November 2021

Disabilitas mengklasifikasi penyandang disabilitas diantaranya, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik.<sup>65</sup> Jika dikelompokkan sebagai berikut:<sup>66</sup>

**Tabel 2.1 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas**

Nama	Jenis	Pengertian
Tuna Wicara	Disabilitas Fisik	Tidak dapat berbicara.
Tuna Rungu	Disabilitas Fisik	Tidak dapat mendengar.
Tuna Netra	Disabilitas Fisik	Tidak dapat melihat.
Tuna Daksa	Disabilitas Fisik	Cacat pada tubuh.
Tuna Laras Tipe E1	Disabilitas Fisik	Cacat dalam suara dan nada.
Tuna Laras Tipe E2	Disabilitas Mental	Susah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
Tuna Ganda	Disabilitas Ganda	Jenis cacat yang lebih dari satu.
Tuna Grahita	Disabilitas Mental	Lemah terhadap daya tangkap dan cacat atas pikiran.

## 2. Hak Penyandang Disabilitas.

Sudah menjadi satu kesepakatan bersama bahwa penyandang disabilitas memiliki peranan yang sama seperti masyarakat lainnya, sehingga tidak perbedaan peran yang menghalangi dalam aktivitas sosial penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas memiliki

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>66</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel> yang diakses pada 10 Januari 2022

hak yang diakomodir oleh perundang-undangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas bahwa:

*“Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan: a. penghormatan terhadap martabat; b. otonomi individu; c. tanpa diskriminasi; d. partisipasi penuh; e. keragaman manusia dan kemanusiaan; f. kesamaan kesempatan; g. kesetaraan; h. aksesibilitas; i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j. inklusi; dan k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.”*<sup>67</sup>

Selain pada asas yang disebutkan diatas, Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas selanjutnya menyebutkan juga:

*“Pelaksanaan dan pemenuhan hak penandang disabilitas bertujuan: a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara; b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penandang disabilitas; c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan e. memasikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek tkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.”*<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>68</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam bentuk perlindungan hukum dan hak keadilan terhadap penyandang disabilitas, Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa:

*“Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum; c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan; f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.”<sup>69</sup>*

Berdasarkan keterkaitannya dengan kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa *“hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”<sup>70</sup>* Hak atas aksesibilitas yang dimaksud tersebut sebagaimana disebutkan *“hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak: mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas public; dan b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.”<sup>71</sup>* Adapun hak atas fasilitas public yang dimaksud, sebagaimana dalam undang-undang,

*“Hak pelayanan public untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan public secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan public tanpa tambahan biaya.”<sup>72</sup>*

<sup>69</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>70</sup> Lihat Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>71</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>72</sup> Lihat Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

## **B. Bantuan Hukum.**

### **1. Pengertian Bantuan Hukum.**

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa "*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*".<sup>73</sup> Adnan Buyung Nasution menyebutkan bahwa bantuan hukum sebagai upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan hukum bagi setiap masyarakat yang memiliki nilai penghasilan rendah dari rata-rata masyarakat pada umumnya. Kendatipun demikian, permasalahan pemberian bantuan hukum menjadi problem yang tidak saja dihadapi oleh Negara-negara berkembang, akan tetapi juga Negara maju.<sup>74</sup> Frans Hendra Winarta menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah bantuan berupa jasa hukum yang diberikan secara khusus kepada fakir miskin dalam setiap proses pembelaan, baik didalam atau diluar pengadilan. Bantuan tersebut diberikan untuk menangani permasalahan hukum baik pidana, perdata, tata usaha, hingga diluar pengadilan sekaligus demi memperjuangkan hak asasi manusia.<sup>75</sup>

Berkembangnya bantuan hukum berawal dari masa pemerintah kerajaan romawi. Pada masa itu bantuan hukum dilakukan agar si pemberi bantuan hukum mendapatkan pengaruh dan dukungan dari masyarakat pada saa itu, sehingga bantuan hukum menjadi sarana untuk menciptakan

---

<sup>73</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>74</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia: Bantuan Hukum Dan Politik Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2007), 1.

<sup>75</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2000), 23.

popularitas. Abad pertengahan menempatkan bantuan hukum pada perolehan rasa mulia dan jiwa ksatria, sehingga pada masa itu keagungan dapat diterima ketika memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Paradigma tersebut bergeser lagi, sejak revolusi yang terjadi di Prancis dan Amerika hingga masa kini, pemberian bantuan hukum lebih kepada pemenuhan hak politik dan hak asasi yang juga merupakan tujuan dari Negara kesejahteraan (*welfare state*), dengan demikian, bantuan hukum sebagai upaya untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan.<sup>76</sup>

## 2. Konsep Bantuan Hukum

Secara penerapan, bantuan hukum dibagi kedalam beberapa konsep bantuan, diantaranya:

- a) Konsep Tradisional, bantuan hukum yang sifatnya pasif dengan pendekatan yang dilakukan sangat *formal-legal*.
- b) Konsep Konstitusi, lebih kepada usaha yang bersifat *general* baik itu berupa pengembangan dan penegakkan HAM, serta penyadaran atas pentingnya hak-hak masyarakat miskin dalam bingkai Negara hukum.
- c) Konsep Struktural, lebih kepada persoalan strukturisasi dalam hal penerapan hukum dimasyarakat baik secara politik maupun hukum itu sendiri.

---

<sup>76</sup> Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia: Bantuan Hukum Dan Politik Pembangunan*, 34.

- d) Konsep *responsibility* (responsif), upaya pemberian bantuan hukum tanpa memandang perkara individu atau kolektif, semua dilakukan dengan cuma-cuma dan sungguh-sungguh.<sup>77</sup>

Praktisi hukum di Indonesia memberikan klasifikasi terhadap bantuan hukum itu sendiri, pengelompokan tersebut terdiri atas bantuan hukum individu dan struktural. Bantuan hukum individu diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan hukum tersebut melalui upaya pendampingan baik dalam proses peradilan maupun proses lain dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat.<sup>78</sup>

## C. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum dan Perlindungan Hukum.

Pendekata filsafat kenegaraan melihat perkembangan hukum berdasarkan empat gagasan, diantaranya: *Pertama*, teokrasi. Gagasan ini dibagi menjadi dua poin yaitu teokrasi lama yang menerangkan bahwa hukum berasal dari Tuhan (hukum alam) dan teokrasi modern yang menyebutkan bahwa hukum merupakan pengajewatahan dari hukum alam.<sup>79</sup>

Thomas Aquinas mengelompokkan hukum alam ke dalam beberapa hirarki, menjabarkan serangkaian hirarki tersebut sebagai satu kesatuan yang saling berketerkaitan. *Lex aeterna* dimaknai sebagai hukum *ilahiah* yang secara tekstual tidak bisa diterima oleh akal manusia, seperti sistem

<sup>77</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2014), H. 462.

<sup>78</sup> Aji Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, no. 2 (2014): 240.

<sup>79</sup> O Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), 36.

tata surya, siang-malam, dll. *Lex devina*, disebut juga *ius devinum positivum* atau hukum *ilahiah* yang kemudian ingin dijadikan peraturan tertulis melalui moral dan norma-norma agama. *Lex naturalis*, yakni hukum alam dari rasionalisasi akal budi dan melahirkan dua gagasan yaitu *principia prima* sebagai asas lahiriah seperti “*sepuluh perintah tuhan*”, dan *principia secundaria* yaitu asas lahiriah yang kemudian dirasionalisasi melalui akal-budi. *Lex humana*, disebut juga *lex positivum humana*, dalam konteks kekinian disebut dengan *human law* (hukum manusia, yaitu hakikat hukum memuat tentang kesetaraan proposional dalam aspek keadilan hukum alam/kodrat. Sementara itu, dalam doktrin *theokrasi* modern mengemukakan bahwa hukum alam sebagai bentuk eksistensi karunia sang pencipta yang dibuat dan diberikan kepada manusia. Contohnya “*carpus iuris canonici*” yang dikodifikasi oleh Gereja Katholik Roma (Hukum Kanonik).<sup>80</sup>

*Kedua*, konsep kontrak sosial, digagas oleh tiga pemikir besar seperti Hobbes, Locke dan Rousseau yang berangkat dari gagasan hukum alam sebagai dasar pijakan teori. Thomas Hobbes dengan slogan “*homo homini lupus*”, menyebutkan bahwa manusia memiliki sifat seperti halnya serigala yang saling memangsa satu sama lain, sehingga menimbulkan rasa takut untuk dibunuh atau dimangsa oleh manusia lain. Siklus ini kemudian oleh Hobbes perlu dilakukan kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, mekanisme ini dilakukan antar setiap individu atau masyarakat yang satu

---

<sup>80</sup> Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*, 29.

dengan masyarakat lainnya. Hobbes menegaskan setelah perjanjian ini dilakukan, maka seorang akan diangkat dan dipilih sebagai pemimpin. Disaat yang bersamaan, hak asasi dan hak lainnya yang melekat akan dianulir oleh raja sebagai pemilik kekuasaan absolut, gagasan ini sebagai peletak dasar konsepsi monarki absolut.<sup>81</sup>

Bergeser dari pandangan diatas, John Locke tidak sependapat dengan argumentasi yang dibangun oleh Hobbes. Justru dengan adanya pembatasan atas hak asasi yang dimiliki dapat berpotensi melahirkan tindakan kesewenang-wenangan, perlu adanya *consensus* bersama dalam masyarakat untuk membatasi *absolutisme* raja.<sup>82</sup> Gagasan ini kemudian menciptakan teori monarki konstitusional. Berbeda dengan J.J Rousseau yang menerjemahkan kontrak sosial harus pula disertai dengan kebebasan individu yang merdeka dalam pemerintahan.<sup>83</sup> Ketiga tokoh diatas jika disimpulkan maka Thomas Hobbes lebih berfokus pada ketentraman hidup, John Locke mengedepankan aspek hak asasi manusia dan kepastian hukum, sementara Jean Jacques Rousseau berfokus pada aspek kebebasan berpolitik.<sup>84</sup>

*Ketiga*, teori kekuasaan negara, gagasan ini menjadikan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menjalankan kekuasaan.

---

<sup>81</sup> Henry J Schmandt, *Filsafat Politik "Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern,"* Terj. Ahmad Baidlowi Dan Imam Bahehaqi, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 320.

<sup>82</sup> Daya Negri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke," *Jurnal Sosiologis Pendidikan Humanis (JSPH)* Vol. 1, no. No. 2 (2016): 189.

<sup>83</sup> Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, 32.

<sup>84</sup> Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*, 29.

George Jellinek mengungkapkan bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat membuat hukum kecuali negara itu sendiri.<sup>85</sup> Pemaparan ini sama seperti ungkapan Hans Kelsen yaitu negara berperan sebagai dominasi, yang dalam penafsirannya oleh pihak yang memerintah ataupun diperintah dalam kaitannya dengan “*sosiologis*”.<sup>86</sup>

*Keempat*, konsep kekuasaan hukum atau “*rechts souvereinitei*”, teori ini digagas oleh Krabbe dengan argumentasi bahwa hukum merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Gagasan ini dipandang masuk akal karena negara melalui penyelenggara negara dan masyarakat tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Dalam aspek implementasinya, teori ini lahir bersamaan dengan kesadaran masyarakat, hukum lahir atas dasar kemauan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum bukan hanya menjadi keinginan semena-mena negara terhadap masyarakat.<sup>87</sup>

Menurut Albert Van Dicey yang dikutip oleh Moh. Kusnadi dan Prof. Bintan menyebutkan bahwa negara hukum, dengan keberadaan hukum sebagai sistem tertinggi dimaknai dengan istilah “*rule of law*” dengan unsur yang dimiliki berupa “*equality before the law*”, “*supremacy of law*”, dan “*mensenrechten* (HAM yang diperoleh bukan melalui UUD). Gagasan ini menurutnya merupakan konsep negara hukum yang menggunakan sistem “*common law*”, walaupun dipakai juga oleh negara-negara dengan sistem yang berbeda.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Huda, *Ilmu Negara*, 182.

<sup>86</sup> Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 270.

<sup>87</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 72.

<sup>88</sup> Moh. Kusnadi and Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2008), 134.

Dalam perkembangan sistem hukum, konsep “*civil law*” mengalami perubahan dalam aspek penerapannya, sistem ini kemudian kita kenal dengan istilah bahasa Jerman yaitu “*rechtstaat*”. Carl Schmitt menyebutkan bahwa gagasan ini berawal dari adanya pengaruh Prancis yang terbatas pada unsur “*grondrechten*” (HAM yang diberikan negara sebagai warga negara). Akan tetapi oleh Julius Stahl menambahkan beberapa gagasan tambahan dari sistem ini, sehingga menjadi “*grondrechten*”, “*scheiding van machten*” (pembatasan terhadap kekuasaan), “*wetmatigheid van bestuur*” (asas legalitas), kekuasaan kehakiman dibidang administrasi.<sup>89</sup>

Kolaboratif antara gagasan AV Dicey dan Julius Stahl seakan memberikan konsep kekinian yang juga didukung oleh “*the international comission of jurist*”, maka dasar-dasar yang harus dimiliki oleh negara hukum antara lain ketundukan negara terhadap hukum, adanya penghormatan hak-hak yang dimiliki individu oleh pemerintah, peradilan yang merdeka.<sup>90</sup>

Eksistensi hukum sebagai sebuah sistem tidak luput dalam penegasannya melalui peraturan tertulis, artinya sistem tersebut kemudian ditegaskan dalam konstitusi tertinggi. Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, yang secara substansi dimaksudkan agar negara dapat menegakkan keadilan dan

---

<sup>89</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 301.

<sup>90</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” n.d., [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).

kebenaran dalam konteks supremasi hukum, serta adanya pertanggung jawaban sebuah kekuasaan.<sup>91</sup>

Negara yang menggunakan konsep negara hukum dapat terlihat dengan adanya kolaborasi tiga dasar yang meliputi *equality before the law*, *supremacy of law* dan *due process of law*. Prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dan dijabarkan kedalam beberapa ciri seperti jaminan atas perlindungan hak asasi yang dimiliki manusia, peradilan yang merdeka atau kekuasaan kehakiman dan legalitas hukum atau ketundukan pemerintah dan warga negara atas hukum.<sup>92</sup>

Pemaparan atas gagasan negara hukum tidak terlepas dari adanya tindakan kesewenang-wenangan yang terjadi dimasa lalu. Keterkaitan hukum dan masyarakat merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan pemikiran hukum. Keduanya mengalami rentetan sejarah panjang hingga berkembang sampai saat ini. Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald yang mengatakan bahwa kemunculan gagasan perlindungan hukum berangkat dari aliran hukum alam yang digagas oleh Plato, Aristoteles maupun Zeno (dikenal sebagai peletak dasar aliran stoic), yang secara khusus memberikan argumentasi bahwa hukum dan moral merupakan satu kesatuan yang saling berdampingan.<sup>93</sup>

Definisi tersebut dapat dimaknai bahwa hukum menjunjung tinggi nilai moral manusia dan menjadikannya terbebas dari patologi dan dampak

---

<sup>91</sup> RI, *Panduan Pemasyarakatan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, 68.

<sup>92</sup> RI, 68-69.

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VII (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), H. 53.

negatif atas perilaku immoral. Kelahiran perlindungan hukum seperti halnya gagasan kontak sosial, bahwa hukum berasal dari kesepakatan masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat termasuk pemerintah sebagai agen yang mewakili segala kepentingan tersebut.<sup>94</sup>

Lili Rasjidi dan B. Arif Sidharta menyebutkan bahwa eksistensi perlindungan hukum sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan situasi terhadap perlindungan martabat dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas dimasyarakat.<sup>95</sup> Lebih lanjut Philipus M. Hadjon mengutarakan bahwa perlindungan hukum memiliki prinsip dasar sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakui, melindungi adanya hak asasi yang dimiliki masyarakat, batasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, serta kewajiban masyarakat terhadap pemerintah.<sup>96</sup>

Keberadaan Negara hukum dan perlindungan hukum menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya berjalan beriringan dengan konsep dasar yaitu adanya peraturan tertulis yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, keberadaan Negara hukum menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat yang dibuktikan

---

<sup>94</sup> Rahardjo, 154.

<sup>95</sup> Lili Rasjidi and B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzhab Dan Refleksi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 64.

<sup>96</sup> M. Philipus Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 38.

dengan adanya batasan terhadap kekuasaan penguasa untuk tidak melakukan tindakan yang sewing-wenang.

## 2. Teori Kesejahteraan Sosial (Utilitas)

Berbicara tentang teori utilitas, perlu dipahami secara mendalam terkait bagaimana gagasan ini muncul. Konsep utilitas diawali dengan munculnya karya David Hume "*Treatise of Human Nature (1739)*", memasuki masa puncak melalui karya Jeremy Bentham "*Introduction to The Principle of Moral and Legislation (1789)*" dan disempurnakan oleh John Stuart Mill dalam bukunya "*Utilitarianism (1861)*". Kendatipun berangkat dari landasan moral, gagasan ini berbeda halnya dengan konsep keadilan yang digagas Plato maupun Aristoteles.<sup>97</sup>

Ketika Aristoteles memberikan argumentasi bahwa tidak semua orang dapat menjadi pemimpin, kebanyakan ditakdirkan untuk menjadi pengabdian, inilah sifat asli secara hukum kodrati (yang kuat memimpin yang lemah). Sedangkan Hobbes berargumentasi bahwa pemimpin diangkat melalui kontrak sosial (anggapan bahwa semua manusia memiliki kesempatan yang sama berdasarkan pengetahuan). Argumentasi ini kemudian menjadi kesimpulan Hobbes bahwa tatanan politik dan sosial lahir dari pengetahuan manusia, bukan kodrat alamiah. Pandangan di atas pula menjadi faktor yang memberikan pencerahan sekaligus keberhasilan sains modern mulai dari Galileo, Kepler, hingga Rousseau dan Bentham

---

<sup>97</sup> Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasi Dalam Hukum Di Indonesia," *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* Vol. 5, no. 2 (2021): 42.

dengan keyakinan dasar bahwa eksistensi akal budi manusia mampu melahirkan tatanan yang sempurna dalam politik dan sosial.

Pada awal kemunculan utilitas abad 18, terdapat dua dasar gagasan inti yang menjadi pijakan. *Pertama*, institusi manusia harusnya memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat. *Kedua*, kesejahteraan setiap manusia harus dipertimbangkan dalam setiap penilaian yang dilakukan oleh institusi tersebut. Dua pijakan diatas menjadi penentu atas keadilan dan ketidakadilan struktur tatanan sosial politik yang dibentuk manusia.<sup>98</sup>

Utilitarianisme Jeremy Bentham lahir akibat dari fenomena masyarakat yang terjadi di lingkungannya. Ketidakadilan hukum yang bisa dibeli, kondisi masyarakat yang marjinal, ketiadaan atas materi dan kemampuan mampu melahirkan ketidakberdayaan, tidak ada regulasi terkait buruh, eksploitasi anak dalam pekerjaan, dll, mendorong Bentham muda untuk menciptakan moral kecil yang lebih sederhana agar dapat dimengerti oleh segala kaum (menengah keatas, tengah dan menengah kebawah) dengan ungkapan kebaikan (*good*) merupakan hal yang menyenangkan (*pleasurable*) dan keburukan (*bad*) merupakan rasa sakit (*pain*).<sup>99</sup>

Berdasarkan uraian diatas, Bentham memberikan penegasan bahwa tujuan adanya pemerintah dan hukum itu harus mengupayakan “*kebahagiaan terbesar komunitas atau kebahagiaan masyarakat*”. Upaya

---

<sup>98</sup> Rahmatullah, 43.

<sup>99</sup> Rahmatullah, 45.

yang dilakukan oleh penguasa sebagai bagian dari tanggung jawab harus memastikan kebaikan atas masyarakat umum (*kebijakan public*), dengan memperhatikan prinsip dasar yaitu *prinsip kemanfaatan*. Prinsip ini dijadikan sebagai acuan penalaran dasar dengan tiga persyaratan:<sup>100</sup>

- a. Kata *manfaat* diletakan sebagai gagasan yang tegas, agar digunakan oleh setiap orang.
- b. Prinsip keadilan ditegaskan secara menyeluruh, dan harus diterima.
- c. Gagasan tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan konsep moral dalam hal kesepakatan yang sama dan seragam.

### 3. Teori Perundang-Undangan.

#### a. Pengertian Perundang-Undangan

Teori atau konsep Perundang-Undang dimaknai juga dengan sebutan *gesetzgebungstheorie*, yang berkembang di Eropa oleh aliran positifisme hukum. Dalam perkembangannya, keberadaan gagasan tersebut dimaksudkan agar hukum tidak berporos pada hukum alam yang bersifat tidak tertulis saja, akan tetapi adanya bentuk kepastian serta kejelasan dalam dalam setiap pelaksanaan kekuasaan Negara dan segala urusannya melalui hukum yang bersifat tertulis.<sup>101</sup>

Positifisme hukum melahirkan kepastian hukum sebagai bantuk dari hakikat hukum yang secara langsung menjamin hak masyarakat

---

<sup>100</sup> Jeremy Bentham, *The Theori of Legislation*, Terj. Nurhadi (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2019), 25.

<sup>101</sup> Maria Farida, *Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008), 1.

secara jelas. Dalam penjelasan Negara hukum, lahirnya hukum tidak lepas dari peranan masyarakat yang secara khusus terlibat dalam kontrak dengan penguasa (*contract social*). Konsekuensi yang ditimbulkan yaitu adanya instansi yang berwenang dalam pembuatan atau perumusan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan hasil dari kesepakatan pejabat atau lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan terkait.<sup>102</sup>

Beranjak dari pemaparan diatas, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa "*Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.*"

b. Hirarkie Perundang-Undangan

Dalam "*General Theory of Law and State*" Hans Kelsen, secara teoritikal menegaskan bahwa kesatuan norma tidak hanya pada tataran pengkoordinasian antara satu dengan yang lain, melainkan norma yang kedudukannya lebih tinggi menentukan norma yang lebih

---

<sup>102</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1998), 89.

rendah<sup>103</sup>, gagasan ini yang kemudian kita kenal dengan istilah “*stufenbau theory*”.

Senada dengan kalimat diatas, Hans Nawiasky juga mengemukakan bahwa norma hukum tidak hanya berjenjang, akan tetapi terdapat klasifikasi yang terdiri atas *staatsfundamentalnorm* (Norma yang sifatnya fundamental), aturan dasar (*staatsgrundgesetz*), Undang-Undang yang bersifat formal, aturan pelaksanaan dan otonom.<sup>104</sup> Sebagaimana pengertiannya, Peraturan Perundang-Undangan dibentuk oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pembentukan Perundang-Undangan, secara khusus memerlukan struktur lembaga terkait. Oleh sebab itu, struktur lembaga Negara yang secara khusus memiliki kewenangan untuk melahirkan keberadaan hukum publik demi kepentingan umum dapat mempengaruhi sebuah hukum yang disepakati. Pola tersebut merupakan kosekuensi logis dari hukum publik yang lebih general daripada hukum privat yang lebih pada aspek individu.<sup>105</sup>

Berangkat dari paradigma diatas, Perundang-Undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi menantikan peraturan dibawahnya. Pembentukan, pemberlakuan, dan dasar kesesuaian norma, menjadi penentu terhadap perundangan-undangan yang lebih rendah. Oleh

---

<sup>103</sup> Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 179.

<sup>104</sup> Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet. 2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 44-45.

<sup>105</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 26.

sebab itu, tidak boleh adanya pertentangan atau ketidaksesuaian dalam tingkatan hirarkinya.<sup>106</sup> Hans Kelsen, yang secara teoritikal juga menegaskan bahwa kesatuan norma tidak hanya pada tataran pengkoordinasian antara satu dengan yang lain, melainkan norma yang kedudukannya lebih tinggi menentukan norma yang lebih rendah.<sup>107</sup>

Disisi lain, pembentukan hukum juga harus mengacu pada norma-norma lain yang sifatnya vertikal. Artinya bahwa peraturan yang dibentuk tidak hanya mengacu pada norma yang bersifat horizontal, tetapi juga vertikal. Hans Kelsen mengungkapkan bahwa perumusan norma-norma yang berlaku tidak sebatas hirarki, konteks tertentu misalnya hubungan norma yang satu dengan yang lain dalam hal “*superordinasi*” dan “*subordinasi*”<sup>108</sup>

Jika mengutip pendapat pendapat Hamid Attamimi dalam Maria Faridah, norma yang bersifat fundamental diartikan sebagai pancasila, norma dasar diartikan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan formal sebagai Undang-Undang dan pelaksana atau otonom diartikan sebagai Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Syahuri Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingnannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 41.

<sup>107</sup> Kelsen, *General Theory of Law and State*, 179.

<sup>108</sup> Kelsen, 179.

<sup>109</sup> Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, 170.

Melihat konteks keIndonesiaan, Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa

*“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

c. Asas dan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Perundang-Undangan memiliki asas yang harus dituangkan didalam perumusannya. Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terbagi atas dua jenis yaitu asas formil dan materil. Asas formal meliputi:

1. Kejelasan atas tujuan (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
2. Lembaga yang berwenang dalam membuat perundang-undangan (*beginsel van het juiste*).
3. Pengaturan terkait pembentukan perundangan itu sendiri (*het noodzakelijkheids beginsel*).
4. Dapat diimplementasikan norma yang telah disepakati (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
5. Pembentukan norma dilakukan berdasarkan pada kesepakatan bersama (*het beginsel van consensus*). Adapun asas materil meliputi:

1. Pengertian dan sistematisasi yang sesuai, sehingga dapat dipahami (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*).
2. Norma tersebut dapat dikenali (*het beginsel van de kebaarheid*).
3. Asas legalitas (*het rechtsgelijkheids beginsel*)
4. Adanya kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*).
5. Implementasi berdasarkan pada kemampuan individu (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*).<sup>110</sup>

Pada aspek asas-asas pembentukan, materi muatan juga perlu diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menyebutkan:

*“(1). Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau; j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2). Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud ayat (1), Peraturan Perundang-Undangan tentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undnagan yang bersangkutan.*

---

<sup>110</sup> Farida, 228.

#### 4. Teori Fiqh *Siyasah Dusturiyah*.

##### a. Pengertian *Fiqh Siyash Dusturiyah*.

*Fiqh* (*faqaha-afqahu-fiqhan*) yang secara bahasa dimaknai dengan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>111</sup> Istilah *siyasah* (*al-Siyasah*) diartikan sebagai mengurus, membuat keputusan, mengatur dan juga mengendalikan. Secara bahasa, *siyasah* bertujuan untuk mengatur segala urusan atau kebijakan yang sifatnya politis.<sup>112</sup> Ahmad Fathi Bahatsi memberikan makna secara terminologi yaitu pengaturan terhadap urusan kemaslahatan manusia yang menyesuaikan dengan konsep *syara*. Ibnu Qayyum juga memaknai *siyasah* sebagai upaya yang dilakukan untuk memberikan manfaat agar terhindar dari kerusakan yang pada masa Rasulullah tidak terdapat ketentuan terkait dan Alquran tidak menentukan secara khusus terkait jawaban atas *problem* yang terjadi.<sup>113</sup> Sementara itu Abdul Wahhab Kallaf menyebutkan bahwa *siyasah* dimaknai dengan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan dan manfaat kemaslahatan.<sup>114</sup>

Sedangkan *dusturiyah* merupakan salah satu cabang pengetahuan dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan. Kata *dusturiyah* sendiri dimaknai konstitusi, dasar/asas,

---

<sup>111</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

<sup>112</sup> Iqbal, 3.

<sup>113</sup> H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Putra Grafika, 2003), 28.

<sup>114</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, 4.

yang mengatur tentang hubungan antara penguasa dan masyarakat dalam perundang-undangan.<sup>115</sup> Dari serangkaian argumentasi diatas, *fiqh siyasah dusturiyah* merupakan pengetahuan yang mendalam terhadap perundang-undangan, penguasa, pengelolaan pemerintahan, hubungan timbal balik antara penguasa dan masyarakat yang diatur dalam perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup *Pembahasan Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Sebagaimana pemaparan sebelumnya *siyasah dusturiyah* lebih terkhusus pada persoalan perundang-undang serta aspek lain yang berkaitan denganya. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* debedakan kedalam beberapa bagian, diantaranya:

1) *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah*

*Al-Sulthah al-Tasyri'iyah* dimaknai dengan kekuasaan legislatif yang berperan sebagai kekuasaan yang dalam membentuk perundang-undangan yang bersifa *syar'i*. Kajian yang menjadi *locus* utama yaitu permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan *ahlul halli wal-aqdi* dalam membentuk peraturan perundang-undangan.<sup>116</sup>

2) *Al-Sulthah al-Tanfidziyah*

*Al-Sulthah al-Tanfidziyah* merupakan ruang lingkup *siyasah dusturiyah* yang secara spesifik membahas tentang kekuasaan

---

<sup>115</sup> Iqbal, 117.

<sup>116</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan pada perundang-undangan.<sup>117</sup>

### 3) *Al-Sulhah al-Qadhaiyah*

*Al-Sulhah al-Qadhaiyah* dimaknai sebagai kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan sah dan tidaknya sebuah undang-undang untuk diberlakukan dimasyarakat.<sup>118</sup>

## c. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

### 1) Al-Quran

Alquran merupakan dasar pijakan dan petunjuk atas kebenaran Islam sekaligus landasan berfikir dalam membuat hukum berdasarkan *syara*. Al-quran berisikan kalam Allah yang tidak diragukan lagi kebenarannya, sekaligus firman suci yang membawa umat manusia pada jalan keselamatan. Tidak sedikit dari para pemikir Islam menetapkan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam membuat produk hukum, hal ini berhubungan dengan keberadaan Al-Quran yang tidak mengalami perubahan bahkan tidak terganggu oleh perkembangan zaman.<sup>119</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) Ayat 59:<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> Djazuli, 50.

<sup>118</sup> Djazuli, 57.

<sup>119</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>120</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/59> yang diakses pada Juni 2022

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S An-Nisa (4) Ayat: 59)

## 2) Sunnah

Sunnah menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran, dimana dalam pengertiannya dimaknai sebagai aktifitas kehidupan yang sudah menjadi kebiasaan atau norma yang diterima secara sadar oleh masyarakat, sekaligus ucapan atau perkataan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah diturunkan dari generasi ke generasi, ada yang menyaksikan tindakan atau mendengar perkataan secara langsung dari nabi kemudian diriwayatkan dan dissampaikannya kepada yang lain hingga generasi selanjutnya.<sup>121</sup>

## 3) Ijma

Kajian hukum Islam menempatkan ijma sebagai dasar hukum ketiga, dimana ijma itu sendiri dimaknai dengan

---

<sup>121</sup> Jindan, 53.

kesepakatan yang dilakukan secara bersama dalam membuat produk hukum Islam demi tujuan kemaslahatan melalui jalan musyawarah. Musyawarah ini muncul melalui gagasan dari kalangan mufti, ulama, ahli fikih sekaligus pemerintah, dimana jika dalam proses musyawarah terdapat ketidaksepakatan atau penolakan dengan keputusan mayoritas yang hadir, maka ijma tersebut dinyatakan batal.<sup>122</sup>

#### 4) Qiyas

Qiyas merujuk pada metode mantiq yang digunakan dalam mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan legalitas tindakan mealui keterkaitan perilaku positif atau negatif, perilaku yang satu terhadap lainnya dengan prinsip-prinsip umum yang menjadi tolak ukur. Metode qiyas menggunakan dalih utama al-Qur'an serta hadist yang terdapat persamaan dengan permasalahan yang dihdapi.<sup>123</sup>

#### 5) Kebiasaan Yang Tidak Bertentangan dan Al-quran dan Hadist

Kebiasaan atau adat biasanya pemberlakuannya secara tidak tertulis, biasanya disebut juga dengan konvensi. Selain itu, terdapat juga norma kebiasaan yang kemudian dijadikan hukum tertulis, dengan syarat dan mekanisme dapat diterima sebagai bagian dari hukum yang mendapat perhatian.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Jindan, 55.

<sup>123</sup> Jindan, 56.

<sup>124</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 53.

#### d. Konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Sebagaimana dalam uraian sebelumnya, *fiqh siyasah dusturiyah* menjadi pijakan berfikir dalam Islam untuk merumuskan hukum yang berdasarkan pada aspek *syari*. Eksistensi sebuah hukum terkhusus pada gagasan ini, bertujuan untuk mengatur kebutuhan manusia agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika lebih melebar lagi, konsep tersebut tidak hanya menyangkut pengelolaan oleh pemerintah semata, melainkan dalam aspek yang lebih luas yaitu kesamaan gagasan dengan konsep Negara hukum.<sup>125</sup>

Senada dengan pemaparan diatas, Abdul Wahab Kallaf dalam bukunya menuturkan bahwa salah satu aspek fundamental dalam pembentukan perundang-undangan yaitu pemenuhan atas hak-hak individu.<sup>126</sup> Kepentingan individu dalam perundang-undangan harus diakomodir secara baik dengan memperhatikan persamaan, Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan aspek pemenuhan terhadap hak individu dilakukan dengan melihat pada prinsip kebebasan individu dan prinsip persamaan individu.<sup>127</sup>

##### 1) Kebebasan Individu

Kebebasan individu yang digagas oleh Abdul Wahhab Kallaf memiliki beberapa hal pokok yang harus pula diperhatikan dan diupayakan, diantaranya:

---

<sup>125</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, 177.

<sup>126</sup> Khallaf, *Politik Hukum Islam*, 25.

<sup>127</sup> Abdul Wahhab Kallaf, *Politik Hukum Islam*, Terj. Zainudin Adnan, Cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 32.

- a) Kebebasan jiwa. Berkaitan dengan upaya untuk mengurangi permusuhan. Hal ini bertujuan agar setiap individu memiliki rasa aman dan *stabilization* terkait aktivitas sosial.
- b) Kebebasan tempat tinggal. Islam tidak menghendaki adanya pengusiran terhadap umatnya, sehingga poin menjadi penting bagi individu untuk memiliki dan mendiami suatu wilayah.
- c) Kebebasan memiliki. Terkait hak kebendaan seseorang sekaligus mendistribusikannya dan memilikinya.
- d) Kebebasan keyakinan. Islam tidak memaksakan kehendak individu dalam memeluk agama, oleh sebab itu hak ini dijamin juga oleh agama.
- e) Kebebasan berfikir. Kebebasan ini berkaitan dengan hak individu dalam mengemukakan pendapatnya berdasarkan pada pemikirannya.
- f) Kebebasan belajar. Berkaitan dengan hak individu untuk menuntut ilmu sekaligus mewajibkan individu untuk menuntut ilmu.<sup>128</sup>

## 2) Asas Persamaan

Islam tidak memerikan perbedaan antara individu yang satu dan yang lainnya dalam menaati perundang-undang. Masyarakat dan penguasa memiliki kedudukan yang sama di dalam undang-undang, serta masyarakat satu dan yang lain pun memiliki

---

<sup>128</sup> Kallaf, 33-44.

kedudukan yang sama pula. Penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, harus memperhatikan masyarakat hingga pada persoalan terkecil tanpa melihat keturunan dan ekonomi.<sup>129</sup>

Menciptakan persamaan hak, pemenuhan hak individu sebagai cita-cita bersama dalam merealisasikan rasa keadilan dan kesejahteraan, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendukung, keterkaitan inilah menjadi modal dasar agar perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan *syari* dan masyarakat. Berangkat dari pandangan diatas, antara individu dan persamaannya, yang oleh Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa gagasan Islam menjamin atas pengaturan yang adil dalam mencapai kesejahteraan (*masalah*).<sup>130</sup>

Aspek kemaslahatan yang oleh Abdul Wahhab Kallaf dilakukan dengan maksud untuk melahirkan keuntungan, menolak aspek kemudharatan dan tentunya menghilangkan hal-hal yang dapat mempersulit individu. Pada aspek lebih umum, masalah tidak hanya menyangkut individu saja akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi karena keterbatasan lingkungan. Penerapan hukum masa kini yang dianggap bermanfaat bisa saja kemudian melahirkan kemudharatan dimasa depan. Terjadi pula hukum yang diterapkan saat ini mendatangkan kemaanfaatan dilingkungan yang satu akan tetapi mendatangkan kemudharatan di lingkungan lainnya.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Kallaf, 45-46.

<sup>130</sup> Kallaf, 17.

<sup>131</sup> Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), 139.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemenuhan Aksesibilitas Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Perundang-Undangan.

##### 1. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perundang-Undangan.

Pemberin bantuan hukum harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum, hal tersebut menjadi dasar hukum dalam memberikan bantuan hukum. Pemberian tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang tertuang dalam perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maupun Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Selain ketentuan yang yang disebutkan diatas, peraturan daerah sebagai produk turunan dari undang-undang juga menjabarkan permasalahan terkait, sebagaimana table dibawah ini:

**Tabel 3.1 Tabel Pasal dan Ayat  
Perundang-Undangan Tentang Bantuan Hukum**

No.	Perundang-Undangan	Pasal dan Ayat
1.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	<i>“Pasal 14 Ayat (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan</i>

		<p><i>Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan”.</i></p> <p><i>“(1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. (2) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.”</i></p>
2.	<p>Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum</p>	<p><i>“Pasal 2 Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum”.</i></p> <p><i>“Pasal 3 Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: (a) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; (b) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan (c) melampirkan surat keterangan</i></p>

	<p><i>miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum”</i></p> <p><i>Pasal 6 Ayat “(1) Permohonan bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. (2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat satu paling sedikit memuat: a. identitas pemohon bantuan hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum. (3) permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat satu, harus melampirkan: a. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan b. dokumen yang berkenan dengan perkara.</i></p> <p><i>Pasal 7 Ayat “(1) identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat dua huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (2) dalam hal permohonan bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh sura keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum”</i></p> <p><i>Pasal 8 Ayat “(1) dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat tiga huruf a, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (2) dalam hal permohonan bantuan hukum tidak memiliki</i></p>
--	---

		<p><i>persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat satu, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.”</i></p> <p><i>Pasal 10 Ayat “(1) pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat satu dapat mengajukan permohonan secara lisan. (2) dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tulisan. (3) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat dua ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon bantuan hukum.”</i></p>
3	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</p>	<p><i>“Pasal 12 Ayat (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir; b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; c. uraian atau penjelasan yang sebenarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi”.</i></p> <p><i>Pasal 15 Ayat “dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dalam pasal 12 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon</i></p>

4	Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.	<p><i>“Pasal 15 Ayat (1) Pemohon/Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani oleh Pemohon/Penerima Bantuan Hukum. (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan paling sedikit sebagai berikut: a. identitas Pemohon/Penerima Bantuan Hukum; b. uraian singkat tentang permasalahan hukum yang dimohonkan; c. data yang berkenaan dengan perkara; dan d. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa. (3) Dalam hal Pemohon/Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan. (4) Identitas Pemohon/Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</i></p>
5	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	<p><i>“Pasal 17 Ayat (1) untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum. (2) permohonan sebagaimana dimaksud ayat satu harus dilampiri dengan: a foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir; b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang</i></p>

		<p>masalah hukum yang sedang dihadapi”.</p> <p>“Pasal 18 Ayat (1) permohonan bantuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan hukum. (2) permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya. (3) permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri atau bersama-sama”.</p> <p>“Pasal 19 Ayat (1) permohonan ang diajukan secara lisan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi materai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon. (2) pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila yang diajukan dinilai belum lengkap. (3) dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi permintaan tersebut. (4) jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat tiga pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan tersebut dapat ditolak”.</p>
6	<p>Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</p>	<p>“Pasal 11 Ayat (1) untuk memperoleh bantuan hukum, penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. (2) permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat satu, dengan persyaratan sebagai berikut: a. identitas penerima bantuan hukum; b. uraian singkat tentang permasalahan hukum yang dimohonkan; c. data yang berkenaan dengan perkara; d. surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang berwenang di domisili penerima</p>

		<p>bantuan hukum; dan e. surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasa. (3) dalam hal penerima bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan. (4) permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga dituliskan oleh pemberi bantuan hukum dengan tanda tangan/ cap jempol penerima bantuan hukum. (5) identitas pemohon/penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang”.</p> <p>“Pasal 12 Ayat (1) pemberi bantuan hukum harus memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal sebelas ayat dua paling lama dua hari kerja, sejak menerima berkas permohonan bantuan hukum. (2) dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan dan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. (3) dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, penerima bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. (4) dalam hal permohonan bantuan hukum diolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan”.</p>
7	Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	<p>“Pasal 13 Ayat (1) penerima bantuan hukum wajib mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum dalam rangka untuk memperoleh pemberian bantuan hukum. (2) permohonan bantuan</p>

		<p><i>sebagaimana dimaksud pada ayat satu diajukan dengan melampirkan: a. identitas calon penerima bantuan hukum; b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan d. melampirkan surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”.</i></p> <p><i>“Pasal 14 Ayat (1) permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya. (2) permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri atau secara bersama-sama”.</i></p> <p><i>“Pasal 15 Ayat (1) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal tiga belas, pemberi bantuan hukum wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan penerima bantuan hukum. (2) dalam hal permohonan diterima, maka pemberi bantuan hukum melaksanakan pemberian bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. (3) dalam hal permohonan ditolak, maka pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban dengan disertai alasan penolakan kepada penerima bantuan hukum”.</i></p>
8	Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	<p><i>“Pasal 14 Ayat (1) untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan persyaratan sebagai berikut: a. foto copy identitas diri yang sah dan telah dilegalisir; b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan pemberi bantuan hukum; c. menyerahkan copy atau Salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; d. melamprkan surat</i></p>

		<p>keterangan dan terdaftar dalam database kemiskinan; dan e. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.(2) dalam hal permohonan bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat satu, pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan. (3) permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat dua harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pemberi bantuan hukum”.</p> <p>“Pasal 15 Ayat (1) pemberi bantuan hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama tiga hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. (2) dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dalam waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. (3) dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat dua, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. (4) dalam permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap”.</p> <p>“Pasal 16 Ayat (1) dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana</p>
--	--	---

		<p><i>dimaksud dalam pasal 14 ayat satu. (2) dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja, pemohon bantuan hukum harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat satu.. (3) apabila pemohon bantuan hukum tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat dua, maka permohonan tersebut ditolak”.</i></p>
--	--	---

## **2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum.**

Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan “*bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektivitas; dan f. akuntabilitas.*” Penyelenggaraan bantuan hukum juga dijelaskan dalam peraturan daerah, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2 Mekanisme Bantuan Hukum Dalam Pasal dan Ayat Perundang-Undangan Tentang Bantuan Hukum**

No.	Perundang-Undangan	Pasal dan Ayat
1.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	<p>Pasal 3 “<i>penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.</i>”<sup>132</sup></p> <p>“(1) bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. (2) pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. (3) menteri sebagaimana dimaksud pada ayat dua bertugas: a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum; b. menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum; c. menyusun rencana anggaran bantuan hukum; d. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan</p>

<sup>132</sup> Lihat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

		<i>Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.”<sup>133</sup></i>
2	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pasal 3 “ <i>Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a. mewujudkan hak konstitusional warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; b. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat ; dan d.</i>

<sup>133</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

		<p><i>terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.”<sup>134</sup></i></p> <p><i>Pasal 5 “(1) bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum. (2) pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang bantuan hukum.”<sup>135</sup></i></p>
3	Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.	<p><i>Pasal 4 “penyelenggaraan bantuan hukum berujuan untuk: a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan d. mewujudkan pemberian dana bantuan hukum yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.”<sup>136</sup></i></p> <p><i>Pasal 6 “(1) Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi atau non litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. (2) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD, sesuai</i></p>

<sup>134</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

<sup>135</sup> Liha Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

<sup>136</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

		<i>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>137</sup></i>
4	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	<p>Pasal 3 “<i>penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia; c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan; dan d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.</i>”<sup>138</sup></p> <p>Pasal 5 “(1) <i>Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum.</i>”<sup>139</sup></p>
5	Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	<p>Pasal 3 “<i>Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mewujudkan hak konstitusional Penerima Bantuan Hukum sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; b. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam proses di pengadilan; c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata; dan d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.</i>”<sup>140</sup></p>

<sup>137</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

<sup>138</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

<sup>139</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

<sup>140</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

		<p>Pasal 5 “(1) walikota menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum. (2) Pendanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat satu diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi atau nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.”<sup>141</sup></p>
6	Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	<p>Pasal 3 “Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk : a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah untuk mendapatkan akses keadilan; dan b. mewujudkan hak konstitusional bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;”<sup>142</sup></p> <p>Pasal 5 “(1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum di Daerah. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. bantuan hukum litigasi; atau b. bantuan hukum non litigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana, masalah hukum tata usaha negara dan/atau masalah hukum keperdataan.”<sup>143</sup></p>
7	Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	<p>Pasal 3 “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan. b. mewujudkan hak</p>

<sup>141</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

<sup>142</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

<sup>143</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

		<p><i>konstitusional setiap masyarakat sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum. c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah. d. mewujudkan peradilan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.</i><sup>144</sup></p> <p>Pasal 5 “(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.”</p> <p>Pasal 6 “(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum. (3) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.”<sup>145</sup></p>
--	--	---

<sup>144</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

<sup>145</sup> Lihat Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

### 3. Bantuan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan

Bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang dilakukan secara cuma-cuma dengan ketegorisasi orang atau kelompok orang miskin. Pemberian bantuan hukum dimaksudkan secara khusus terhadap orang atau kelompok orang miskin yang dalam kesehariannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hak dasar baik secara layak maupun mandiri. Hak dasar tersebut meliputi hak atas sandang, pangan, pekerjaan dan usaha, layanan pendidikan, layanan kesehatan maupun perumahan.<sup>146</sup>

Bergeser dari paradigma diatas, Penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok rentan dengan keterbatasan yang dimiliki, sehingga memberikan pengaruh atas kondisi yang dimiliki, pembatasan atas kemampuan berupa kemampuan mental maupun fisik. Selain itu, keadaan ini juga dapat membatasi seseorang dalam melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang pada umumnya.<sup>147</sup> Oleh sebab itu, upaya pemenuhan atas kebutuhan penyandang disabilitas dilakukan untuk melahirkan kesejahteraan sosial sebagai hak yang sudah melekat sejak lahir. Pasal 90 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan:

*“(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan **kesejahteraan sosial** untuk **Penyandang Disabilitas**. (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana*

<sup>146</sup> Lihat Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>147</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

*dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial.*”<sup>148</sup>

Pasal selanjutnya menegaskan pula “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.*” Perlindungan sosial dalam pasal diatas kemudian dikategorikan kedalam beberapa bentuk, salah satunya bantuan hukum sebagaimana disebutkan “*Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. bantuan hukum.*”<sup>149</sup>

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas yaitu

*“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan: a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas; b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas; c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan d. mewujudkan masyarakat inklusi.*”<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> Lihat Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>149</sup> Lihat Pasal 91 dan 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>150</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

#### 4. Pemenuhan Akses Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Bantuan Hukum.

Aksesibilitas yang secara khusus bertujuan untuk memberikan kemudahan agar penyandang disabilitas mampu beraktivitas dalam menjalankan peranannya terhadap masyarakat. Aksesibilitas merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap penyandang disabilitas.<sup>151</sup> Pemberian atas hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan akomodasi layak bagi individu dan aksesibilitas pemanfaatan fasilitas publik.<sup>152</sup> Keberadaan hak tersebut harus direalisasikan agar peran dan tindakan penyandang disabilitas dalam masyarakat dapat terwujud. Konsep ini kemudian mengakomodir adanya prinsip kesetaraan guna mewujudkan aspek kesamaan hak.<sup>153</sup>

Pasal 5 pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan:

*“(1) Penyandang disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan social; m. aksesibilitas; n. pelayanan public; o. perlindungan dari bencana; p. habitasi dan rehabilitasi; q. kensesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan dan eksploitasi.”<sup>154</sup>*

<sup>151</sup> Lihat Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>152</sup> Lihat Pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>153</sup> Lihat Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>154</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Aksesibilitas penyandang disabilitas diberikan dalam hal fasilitas dan akomodasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa “**Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.**”<sup>155</sup>

Selain itu, Pasal 3 Prinsip Umum Huruf (a) dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Person With Disabilities*) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menyebutkan bahwa salah satu bentuk prinsip yang diterapkan dalam konvensi ini yaitu aksesibilitas.<sup>156</sup>

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas menyebutkan “**Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal dua harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.**”<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Lihat Pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>156</sup> Lihat Pasal 3 Prinsip Umum Huruf (a) dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Person With Disabilities*) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

<sup>157</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Pasal 2 yang dimaksud yaitu “*Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan: a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas; b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas; c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan d. mewujudkan masyarakat inklusi.*”

Jika menelaah pasal diatas, perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk dari upaya kesejahteraan sosial yang harus diberikan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin akses yang bermanfaat dalam upaya pemenuhan perlindungan sosial sebagai bagian dari kesejahteraan itu sendiri. Perlindungan sosial ini juga diberikan agar mengurangi resiko dan pemenuhan lainnya bagi penyandang disabilitas dengan maksud dapat memenuhi kelangsungan hidup berdasarkan kebutuhan dasar minimal.

Jika lebih spesifik lagi, dalam hal pemenuhan hak hukum, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 menyebutkan

*“(1). Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak. (2). Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat satu terdiri atas: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Kejaksaan Republik Indonesia; c. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan d. Mahkamah Konstitusi. (3) Selain lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga lain yang terkait proses peradilan juga wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.”<sup>158</sup>*

Uraian diatas dapat dikatakan bahwa pemenuhan atas aksesibilitas penyandang disabilitas menjadi kewajiban pemerintah dan harus diakomodir berdasarkan tingkatan dan jenis yang dialami oleh individu. Tujuan ini berkaitan dengan segala hal menyangkut pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas tidak dapat dikurangi oleh siapapun termasuk hukum itu sendiri.

Penghargaan ini pula tentunya bertujuan untuk menghilangkan perlakuan

---

<sup>158</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Yang dimaksud akomodasi yang layak dalam peraturan ini yaitu “Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1 Angka 2)

diskriminatif dalam segala upaya pemenuhan hak-haknya, termasuk hak untuk memenuhi kesejahteraan sosial.

Senada dengan gagasan diatas, Jeremy Bentham mengungkapkan bahwa peranan Negara sebagai sebuah institusi harus memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan setiap manusia harus dipertimbangkan dalam setiap penilaian yang dilakukan oleh institusi tersebut. Dua pijakan diatas menjadi penentu atas keadilan dan ketidakadilan struktur tatanan sosial politik yang dibentuk manusia.<sup>159</sup>

Bentham memberikan penegasan bahwa Negara dalam proses penerpan hukum harus pula melihat “*kebahagiaan terbesar komunitas atau kebahagiaan masyarakat*”. Hal tersebut bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebaikan atas masyarakat umum (*kebijakan public*), dengan memperhatikan prinsip dasar yaitu *prinsip kemanfaatan*.

Sudah barang tentu dapat dikatakan bahwa pemenuhan atas aksesibilitas penyandang disabilitas menjadi kewajiban pemerintah dan harus diakomodir berdasarkan tingkatan dan jenis yang dialami oleh individu. Tujuan ini berkaitan dengan segala hal menyangkut pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas tidak dapat dikurangi oleh siapapun termasuk hukum itu sendiri. Penghargaan ini pula tentunya bertujuan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam segala upaya pemenuhan hak-haknya, termasuk hak untuk memenuhi kesejahteraan sosial.

---

<sup>159</sup> Rahmatullah, 43.

**B. Bentuk Tindakan Afirmatif Terhadap Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam memperoleh bantuan hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan.**

Tindakan afirmatif merupakan tindakan yang berupaya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas yang dilakukan dengan upaya lebih agar peran, kedudukan, keadilan, kesejahteraan dapat dipenuhi berdasarkan prinsip persamaan melalui regulasi yang melibatkan penyandang disabilitas disetiap aspeknya. Dalam konteks penyandang disabilitas, diperlukannya akses dalam pemenuhan kesejahteraan sosial, terkhusus pada upaya bantuan hukum.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) kemudian secara khusus diperkuat juga dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, menjadi bahan rujukan sekaligus pengakuan atas *eksistensi* penyandang disabilitas. Pembentukan regulasi tersebut sekaligus memberikan *support* atas gagasan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia dengan ciri *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* yang menjamin hak-hak warga Negara termasuk penyandang disabilitas.<sup>160</sup>

Negara hukum yang mengakomodir adanya jaminan hak asasi penyandang disabilitas, juga hadir untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya. Lili Rasjidi

---

<sup>160</sup> RI, *Panduan Pemasaryakatan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, 68-69.

dan B. Arif Sidharta menyebutkan bahwa eksistensi perlindungan hukum sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan situasi terhadap perlindungan martabat dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas dimasyarakat.<sup>161</sup> Lebih lanjut Philipus M. Hadjon mengutarakan bahwa perlindungan hukum memiliki prinsip dasar sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakui, melindungi adanya hak asasi yang dimiliki masyarakat, batasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, serta kewajiban masyarakat terhadap pemerintah.<sup>162</sup>

Negara hukum dan perlindungan hukum menjadi satu kesatuan utuh dalam rangka menjamin hak asasi, melindungi kenyamanan, mempermudah aktivitas dalam bermaasyaraakat sekaligus memastikan terpenuhinya kesejahteraan sosial. Bukan tanpa alasan bahwa hukum yang dibentuk oleh lembaga berwenang, selain tugas, juga menjadi tanggung jawab jawab Negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Piet Thoenes dalam I Dewa Gede Atmadja menyebutkan bahwa negara kesejahteraan melibatkan pemerintah sebagai *sponsor* terhadap pemberian jaminan perawatan sosial yang bersifat kolektif.<sup>163</sup>

Mengutip pendapat gagasan *utilitarianisme* abad 18, *Pertama*, institusi manusia harusnya memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat. *Kedua*,

---

<sup>161</sup> Rasjidi and Sidharta, *Filsafat Hukum Madzhab Dan Refleksi*, 64.

<sup>162</sup> Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, 38.

<sup>163</sup> Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara Dan Kajian Kenegaraan*, 66.

kesejahteraan setiap manusia harus dipertimbangkan dalam setiap penilaian yang dilakukan oleh institusi tersebut. Dua pijakan diatas menjadi penentu atas keadilan dan ketidakadilan struktur tatanan sosial politik yang dibentuk manusia.<sup>164</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan penyandang disabilitas menjadi tugas instansi pemerintah, sekaligus menilai sejauh mana aspek kesejahteraan tersebut diupayakan dan diterapkan.

Sekaligus mengutip pendapat Jeremy Bentham dengan ungkapan kebaikan (*good*) merupakan hal yang menyenangkan (*pleasurable*) dan keburukan (*bad*) merupakan rasa sakit (*pain*).<sup>165</sup> Bentham memberikan penegasan bahwa tujuan adanya pemerintah dan hukum itu harus mengupayakan “*kebahagiaan terbesar komunitas atau kebahagiaan masyarakat*”. Upaya yang dilakukan oleh penguasa sebagai bagian dari tanggung jawab harus memastikan kebaikan atas masyarakat umum (*kebijakan public*), dengan memperhatikan prinsip dasar yaitu *prinsip kemanfaatan*.<sup>166</sup>

Regulasi atas *eksistensi* penyandang disabilitas sebagaimana yang sudah ditegaskan sebelumnya, menjadi perwujudan hukum untuk menjamin dan melindungi sekaligus menciptakan kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Tidak sampai disitu saja, aspek kesejahteraan harus diwujudkan juga dengan rasa adil. Megutip pendapat Hans Kelsen, keadilan adalah legalitas itu sendiri, oleh sebab keadilan berperan sebagai dasar pondasi kokoh dalam

---

<sup>164</sup> Rahmatullah, “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasi Dalam Hukum Di Indonesia,” 43.

<sup>165</sup> Rahmatullah, 45.

<sup>166</sup> Bentham, *The Theori of Legislation*, 25.

sistem sosial. Maka ketika keadilan menjadi *adil* apabila ia diimplemmentasikan begitupun sebaliknya.<sup>167</sup>

Artinya bahwa kesejahteraan penyandang disabilitas dalam regulasi diatas harus diimplemmentasikan. Regulasi yang mengatur, serta pengimplementasian yang sesuai, disitulah keadilan dan kesejahteraan berjalan dalam hukum. Oleh sebab itu, dalam upaya untuk menegakkan keadilan atas rakyat, setidaknya harus memperhatikan hak dan kesempatan individu serta kemampuan Negara dalam memecahkan ketimpangan sosial ekonomi demi menciptakan keuntungan *mutual*.<sup>168</sup>

Menganalisis Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Bantuan, kesejahteraan sosial diupayakan melalui perlindungan sosial dengan salah satu mekanisme yaitu, bantuan hukum. Tekhusus bantuan hukum, penyandang disabilitas berhak memperoleh bantuan hukum guna mendapatkan perlindungan hukum agar terpenuhinya aspek kesejahteraan sosial.<sup>169</sup>

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pemerintah yang diwakili menteri atau pimpinan terkait, gubernur, walikota dan bupati berkewajiban untuk melakukan kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas dengan upaya rehabilitasi, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial dilakukan sebagai sarana bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hajat kelangsungan hidup

---

<sup>167</sup> Mansyur, *Membina Moral Dan Akhlak*, 71.

<sup>168</sup> Rawls, 91.

<sup>169</sup> Lihat Pasal 90, 91 dan 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

berdasarkan pada kebutuhan dasar minimal, yaitu melalui upaya bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum.<sup>170</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Perundang-Undangan penyandang disabilitas memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum, akan tetapi pemberian dan pelaksanaannya harus berdasarkan pada Undang-Undang bantuan hukum. *Lex specialis derogate legi generalis* dalam pemberian bantuan hukum menggunakan undang-undang bantuan hukum, dalam hal *lex posterior derogat legi priori* undang-undang penyandang disabilitas harus tetap tunduk terhadap undang-undang bantuan hukum yang bersifat *specialis*.

Perundang-Undangan tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan hierarki perundang-undangan itu sendiri. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa:

*“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Diselenggarakannya upaya bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas harus berdasarkan ketentuan perundangan-undangan.<sup>171</sup> Jika

<sup>170</sup> Lihat Pasal 62 dan 64 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

<sup>171</sup> Lihat Pasal 72 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

menganalisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sudah barang tentu tidak menyebutkan penyandang disabilitas secara tekstual. Jika mengutip pendapat Hans Kelsen dalam gagasan teori perundang-undangan, pembentukan hukum juga harus mengacu pada norma-norma lain yang sifatnya vertikal. Artinya bahwa peraturan yang dibentuk tidak hanya mengacu pada norma yang bersifat horizontal, tetapi juga vertikal. Hans Kelsen mengungkapkan bahwa perumusan norma-norma yang berlaku tidak sebatas hirarki, konteks tertentu misalnya hubungan norma yang satu dengan yang lain dalam hal “*superordinasi*” dan “*subordinasi*”<sup>172</sup> Jika mengacu pada pandangan Georg Simmel, “*superordinasi*” dan “*subordinasi*” tidak hanya mengacu pada ketaatan terhadap *superordinasi* saja, akan tetapi adanya konsistensi dari setiap pengkondisian dan hubungan timbal balik.<sup>173</sup>

Berangkat dari argumentasi diatas, keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum seharusnya menjadi *superordinasi* terhadap Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam aspek tekstual perlu adanya hubungan timbal balik. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip kepastian dalam aspek pembentukan hukum yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undang menyebutkan

“(1). Materi muatan Peraturan Perundang-Undang harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kesusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h.

<sup>172</sup> Kelsen, *General Theory of Law and State*, 179.

<sup>173</sup> George Ritzer and Barry Smart, *Handbook of Sosial Theory*, Terj. Imam Muttaqien, dkk (Bandung: Nusa Media, 2015), 133.

*kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau; j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*<sup>174</sup>

Bergeser pada turunan pelaksanaan undang-undang bantuan hukum, peraturan daerah merupakan pelaksanaan pada tingkat hierarki paling bawah dalam pembentukan perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 jo Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015, menegaskan bahwa masyarakat yang dimaksud untuk menerima bantuan hukum yaitu individu atau kelompok orang yang berdomisili di Jawa Timur, dimana kondisi sosial ekonomi masuk dalam kategori miskin yang ditunjukkan melalui kartu miskin dan lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti. Berdasarkan pengertian ini pula, orang yang dapat menerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemohon yang ingin mendapatkan bantuan hukum yaitu orang, kelompok orang miskin atau yang mendapatkan kuasa dan bukan termasuk dalam pemberi bantuan hukum, serta keluarga yang memberikan pengajuan untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>175</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kab. Malang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, menegaskan bahwa masyarakat yang dimaksud untuk menerima bantuan hukum yaitu individu atau kelompok orang yang berdomisili di kabupaten Malang, dimana

---

<sup>174</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

<sup>175</sup> Lihat Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

kondisi sosial ekonomi masuk dalam kategori miskin yang ditunjukkan melalui kartu miskin dan lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti. Berdasarkan pengertian ini pula, orang yang dapat menerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemohon yang ingin mendapatkan bantuan hukum yaitu orang, kelompok orang miskin atau yang mendapatkan kuasa dan bukan termasuk dalam pemberi bantuan hukum, serta keluarga yang memberikan pengajuan untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>176</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kab. Lumajang No. 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, menegaskan bahwa masyarakat yang dimaksud untuk menerima bantuan hukum yaitu individu atau kelompok orang yang berdomisili di kabupaten lumajang, dimana kondisi sosial ekonomi masuk dalam kategori miskin yang ditunjukkan melalui kartu miskin dan lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti. Berdasarkan pengertian ini pula, orang yang dapat menerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemohon yang ingin mendapatkan bantuan hukum yaitu orang, kelompok orang miskin atau yang mendapatkan kuasa dan bukan termasuk dalam pemberi bantuan hukum, serta keluarga yang memberikan pengajuan untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>177</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, menegaskan bahwa masyarakat yang dimaksud untuk menerima bantuan hukum yaitu individu atau kelompok

---

<sup>176</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

<sup>177</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

orang, dimana kondisi sosial ekonomi masuk dalam kategori miskin yang ditunjukkan melalui kartu miskin dan lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti. Berdasarkan pengertian ini pula, orang yang dapat menerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin.<sup>178</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019, menegaskan bahwa masyarakat yang dimaksud untuk menerima bantuan hukum yaitu individu atau kelompok orang dimana kondisi sosial ekonomi masuk dalam kategori miskin.<sup>179</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kab. Magetan No. 4 Tahun 2021, menegaskan bahwa masyarakat yang dimaksud untuk menerima bantuan hukum yaitu individu atau kelompok orang yang berdomisili di kabupaten magetan, dimana kondisi sosial ekonomi masuk dalam kategori miskin yang ditunjukkan melalui kartu miskin dan lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti. Berdasarkan pengertian ini pula, orang yang dapat menerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemohon yang ingin mendapatkan bantuan hukum yaitu orang, kelompok orang miskin atau yang mendapatkan kuasa dan bukan termasuk dalam pemberi bantuan hukum, serta keluarga yang memberikan pengajuan untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>180</sup>

---

<sup>178</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

<sup>179</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

<sup>180</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Jika menganalisis enam Peraturan Daerah diatas<sup>181</sup>, tidak ada aspek khusus yang secara spesial menyebutkan secara tekstual terkait penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum. Dasar sederhana yang bisa dijadikan acuan hanya berkonteks pada orang atau kelompok orang miskin. Selain itu, adanya permohonan yang dapat diwakilkan oleh keluarga atau kuasa hukum yang bukan pemberi bantuan hukum menjadi satu analisis pendukung atas penyandang disabilitas.

Kendatipun demikian, terdapat beberapa pokok dasar yang harus diperhatikan bersama.

- a) Orang miskin atau kelompok orang miskin dalam bantuan hukum dinyatakan sebagai orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar baik sandang, pangan maupun papan. Sedangkan penyandang disabilitas merupakan orang yang dalam memenuhi kebutuhan dasar saja harus membutuhkan aksesibilitas, sehingga akses atas pekerjaan, tempat tinggal, dll, dibutuhkan perhatian lebih oleh Negara. Poin ini memberikan penekanan bahwa penyandang disabilitas memiliki kekurangan lebih (*difabel*).

---

<sup>181</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

- b) Dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas disebutkan pemenuhan kesejahteraan sosial bagian dari perlindungan sosial melalui bantuan hukum, dalam penerapannya membutuhkan aksesibilitas, yang oleh undang-undang penyandang disabilitas dilaksanakan menyesuaikan jenis kekurangannya.
- c) Bahkan dalam undang-undang penyandang disabilitas tidak menyebutkan akses apa yang dapat diterima oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum, karena pemberian bantuan hukum tunduk pada undang-undang bantuan hukum.
- d) Perundang-undangan bantuan hukum sebagai *lex specialis derogate legi generalis* menjadi dasar hukum pelaksana, bukan undang-undang penyandang disabilitas sebagaimana dalam kerangka berpikir diawal pembahasan. Argumentasi ini berkaitan dengan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas dalam perundang-undangan bantuan hukum.

Jaminan atas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas perlu diupayakan dalam perundang-undangan bantuan hukum. Sebagai aturan yang bersifat *spesialis*, aspek kepastian harus diperhatikan untuk menjamin hak penyandang disabilitas guna memperoleh bantuan hukum. Kepastian ini juga yang pada akhirnya berimplikasi pada pemenuhan *equality before the law*, *supremacy of law* dan *due process of law*. Selain itu, menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan kesejahteraan sosial yang diupayakan dalam perundang-undangan bantuan hukum.

Berkaca pada *afirmatisasi* perempuan dalam undang-undang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa “*partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*”. Tupoksi lain semisal dalam hal pemilihan anggota legislatif yang menerangkan bahwa “*daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*”.<sup>182</sup>

Pemaparan serupa semisal dalam kepengurusan partai politik yang menyebutkan bahwa menyebutkan “*kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana di maksud disusun menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan*”.<sup>183</sup> Dalam hal pemenuhan hak atas pekerjaan,

*“1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.  
2. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”*.<sup>184</sup>

Melihat dalam konteks bantuan hukum, tindakan afirmatisasi penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum perlu diterapkan. Sejarah mencatat gerakan genderisme berangkat dari paradigm wanita sebagai kaum minoritas memiliki peran yang sama dengan laki-laki (bukan pada ranah biologis). Disisi lain, persamaan hak juga menjadi dasar bahwa perlu adanya tindakan afirmatif terhadap kaum perempuan. Paradigma yang dijelaskan

<sup>182</sup> Lihat Pasal 173 dan 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>183</sup> Lihat Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>184</sup> Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

sebelumnya merupakan salah satu poin penting yang juga berlaku bagi bagi penyandang disabilitas sebagai kaum minoritas. Selain itu pula berkaitan dengan persamaan hak sebagai warga Negara yang diakui oleh konstitusi.

Melihat ketiadaan tekstual penyandang disabilitas dan aksesibilitasnya dalam perundang-undangan bantuan hukum menjadi kekaburan hukum yang harus dipertegas eksistensinya dalam perundang-undangan bantuan hukum. Maka alternative yang bisa dilakukan adalah dengan memenuhi aksespenyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya sebagaimana disebut dalam perundang-undangan terkait penyandang disabilitas.

Kendatipun demikian, solusi perubahan atas undang-undang bantuan hukum harus dilakukan sebagai gagasan atas terpenuhinya hak persamaan non diskriminatif, kepastian hukum, dan perlindungan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Negara hukum. Selain itu, juga sebagai kewajiban pemerintah guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terkhusus kaum minoritas penyandang disabilitas

### **C. Pandangan Fiqh Siyasa Dusturiyah Terhadap Tindakan Afirmatif Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Hukumnya Melalui Bantuan Hukum.**

Dinamisasi masyarakat pada tatanan sosial, dimana problematika akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi, menjadikan agama turut andil dalam menjawab tantangan zaman. Gagasan *back to Quran and Sunnah* masih belum mampu menjawab problematika saat ini, sehingga membutuhkan formulasi baru pada metodologi dan pembentukan hukum dalam konteks keislaman. Formulasi dan gagasan yang konstruktif, *acceptable* yang menjadi

*applicable* diharapkan mampu menyelesaikan *problem* masyarakat yang dinamis ini. Doktrinasi pembentukan perundang-undangan seperti *siyasah dusturiyah*, yang dalam rumusannya juga membahas *siyasah syar'iyah*, merupakan solusi atas permasalahan penyandang disabilitas dalam perundang-undangan bantuan hukum.

*Siyasah dusturiyah* menjadi pijakan berfikir dalam Islam untuk merumuskan hukum yang berdasarkan pada aspek *syari*. Eksistensi sebuah hukum terkhusus pada gagasan ini, bertujuan untuk mengatur kebutuhan manusia agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Konsep tersebut tidak hanya menyangkut pengelolaan oleh pemerintah semata, melainkan dalam aspek yang lebih luas yaitu kesamaan gagasan dengan konsep Negara hukum.<sup>185</sup>

Jaminan dan kepastian atas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas perlu diupayakan dalam perundang-undangan bantuan hukum. Sebagai aturan yang bersifat *spesialis*, aspek kepastian harus diperhatikan untuk menjamin hak penyandang disabilitas guna memperoleh bantuan hukum. Kepastian ini juga yang pada akhirnya berimplikasi pada pemenuhan *equality before the law*, *supremacy of law* dan *due process of law*. Selain itu, menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan kesejahteraan sosial yang diupayakan dalam perundang-undangan bantuan hukum. Sudah barang tentu bahwa tindakan afirmatif terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum melalui perundang-undangan

---

<sup>185</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, 177.

bantuan huku, merupakan pemenuhan atas hak penyandang disabilitas dan mengakui adanya persamaan kedudukan didalam hukum.

Senada dengan pemaparan diatas, Abdul Wahab Kallaf dalam bukunya menuturkan bahwa salah satu aspek fundamental dalam pembentukan perundang-undangan yaitu pemenuhan atas hak-hak individu.<sup>186</sup> Kepentingan individu dalam perundang-undangan harus diakomodir secara baik dengan memperhatikan persamaan, Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan aspek pemenuhan terhadap hak individu dilakukan dengan melihat pada prinsip kebebasan individu dan prinsip persamaan individu.<sup>187</sup>

Kebebasan individu dalam siyasah dusturiyah seperti halnya konsep jaminan dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam bantuan hukum. Prinsip persamaan pula menyangkut kesetaraan penyandang disabilitas dengan orang lain dimata hukum. Berangkat dari pandangan diatas, antara individu dan persamaannya, yang oleh Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa gagasan Islam menjamin atas pengaturan yang adil dalam mencapai kesejahteraan (*maslahah*).<sup>188</sup>

Bantuan hukum sebagaimana dalam pamaran diatas, bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial guna memperoleh kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, afirmatisasi tersebut sesuai dengan konsep kesejahteraan itu sendiri. Aspek kemaslahatan yang oleh Abdul Wahhab Kallaf dilakukan dengan maksud untuk melahirkan keuntungan, menolak aspek kemudaratan dan

---

<sup>186</sup> khallaf, *Politik Hukum Islam*, 25.

<sup>187</sup> Kallaf, *Politik Hukum Islam*, 32.

<sup>188</sup> Kallaf, 17.

tentunya menghilangkan hal-hal yang dapat mempersulit individu. Pada aspek lebih umum, masalah tidak hanya menyangkut individu saja, akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi karena keterbatasan lingkungan. Penerapan hukum masa kini yang dianggap bermanfaat bisa saja kemudian melahirkan kemudahan dimasa depan. Terjadi pula hukum yang diterapkan saat ini mendatangkan kemaanfaatan dilingkungan yang satu, akan tetapi mendatangkan kemudahan di lingkungan lainnya.<sup>189</sup>

Berdasarkan kajian diatas, afirmatisasi juga menghilangkan kemudahan atas kondisi yang dimiliki penyandang disabilitas. Sehingga dapat membantu memenuhi hak atas bantuan hukum. Dalam aspek pemberlakuan hukum, perundang-undangan bantuan hukum tidak memberikan sepenuhnya aspek kemanfaatan kepada penyandang disabilitas, sehingga dalam kajian *siyasyah dusturiyah* perlu dilakukannya penerapan kembali (perubahan), menyesuaikan penyandang disabilitas.

---

<sup>189</sup> Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 139.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan awal, sekaligus menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok kajian, maka dapat disimpulkan:

1. Bantuan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan hanya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Kendatipun demikian, pemberian dan procedural bantuan hukum harus mengikuti undang-undang bantuan hukum. Akan tetapi tidak disebutkan secara tekstual pemberian bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan peraturan turunanya termasuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2020

Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

2. Dalam undang-undang penyandang disabilitas tidak menyebutkan jenis akses yang dapat diterima oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum, karena pemberian bantuan hukum tunduk pada undang-undang bantuan hukum. Sehingga tidak melahirkan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas dalam perundang-undangan bantuan hukum. Jaminan atas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas perlu diupayakan dalam perundang-undangan bantuan hukum. Sebagai aturan yang bersifat *spesialis*, aspek kepastian harus diperhatikan untuk menjamin hak penyandang disabilitas guna memperoleh bantuan hukum. Kepastian ini juga yang pada akhirnya berimplikasi pada pemenuhan *equality before the law*, *supremacy of law* dan *due process of law*. Selain itu, menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan kesejahteraan sosial yang diupayakan dalam perundang-undangan bantuan hukum. Oleh sebab itu, alternative yang bisa dilakukan adalah dengan memenuhi akses penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya sebagaimana disebut dalam perundang-undangan terkait penyandang disabilitas. Kendatipun demikian, solusi perubahan atas undang-undang bantuan hukum harus dilakukan sebagai gagasan atas terpenuhinya hak persamaan non diskriminatif, kepastian hukum, dan

perlindungan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Negara hukum. Selain itu, juga sebagai kewajiban pemerintah guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terkhusus kaum minoritas penyandang disabilitas.

3. Jaminan dan kepastian atas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas perlu diupayakan dalam perundang-undangan bantuan hukum. Kepentingan individu dalam perundang-undangan harus diakomodir secara baik dengan memperhatikan persamaan. Seperti halnya *siyasah dusturiyah*, aspek pemenuhan terhadap hak individu dilakukan dengan melihat pada prinsip kebebasan individu dan prinsip persamaan individu. Kebebasan individu dalam *siyasah dusturiyah* seperti halnya konsep jaminan dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam bantuan hukum. Prinsip persamaan pula menyangkut kesetaraan penyandang disabilitas dengan orang lain dimata hukum. Berangkat dari pandangan diatas, antara individu dan persamaannya, yang dalam kajian *siyasah dusturiyah* menyebutkan bahwa gagasan Islam menjamin atas pengaturan yang adil dalam mencapai kesejahteraan (*maslahah*). Afirmatisasi juga menghilangkan kemudaratn atas kondisi yang dimiliki penyandang disabilitas. Sehingga dapat membantu memenuhi hak atas bantuan hukum. Dalam aspek pemberlakuan hukum, perundang-undangan bantuan hukum tidak memberikan sepenuhnya aspek kemanfaatn kepada penyandang disabilitas, sehingga dalam kajian *siayasah dusturiyah* perlu

dilakukannya penerapan kembali (perubahan), menyesuaikan penyandang disabilitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis diatas, penulis berharap kedepannya terdapat upaya pemerintah dalam memperhatikan *aksesibilitas* penyandang disabilitas dalam perundang-undangan bantuan hukum, termasuk produk turunanya yaitu peraturan daerah. Harapan tersebut yakni adanya regulasi yang menjamin kepastian hukum yang jelas agar melahirkan rasa keadilan dan persamaan non diskriminatif. Apabila hal ini terwujud, sudah barang tentu kesejahteraan sosial yang diupayakan melalui perlindungan sosial dan bermuara pada bantuan hukum dapat menciptakan rasa kepedulian bersama tanpa memandang sekat dan *personality*. Alhasil, persatuan dan kesatuan dalam dalam bingkai kemajemukan dapat terpelihara dengan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pengadilan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

### **Buku-Buku**

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 26. Jakarta: Pradya Paramita, 1996.

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia," n.d.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 5. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013.

———. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013.

———. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara Dan Kajian Kenegaraan*. Cet. 4. Malang: Setara Press, 2015.

Bakir, Herman. *Filsafat Hukum: Desain Dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung: Aditama, 2007.

Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Terj. Nurhadi, Cet. V. Bandung: Nuansa Cendikia, 2019.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2013.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Putra Grafika, 2003.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* No. 6, no. 1 (2009).

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- . *Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*. Bandung: Nusa Media, 2004.
- Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Cet 1. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Cet. 6. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash: Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- . *Politik Hukum Islam*. Terj. Zainudin Adnan, Cet. 2. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 4 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2016.
- . *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Terj. Raisul Muttaqin, Cet. XI. Bandung: Nusa Media, 2016.

- Kusnadi, Moh., and Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratam, 2008.
- Manan, Bagir. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico, 1998.
- Mansyur, Kahar. *Membina Moral Dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Montesquieu. *The Spirit Of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*. Cet. 7. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia: Bantuan Hukum Dan Politik Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griiya Media, 2011.
- Peter, Coleridge. *Pembebasan Dan Pembangunan , Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. VII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasi Dalam Hukum Di Indonesia." *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* Vol. 5, no. 2 (2021).
- Rasjidi, Lili, and B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzhab Dan Refleksi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- RI, MPR. *Panduan Pemasarakatan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Cet. 14. Jakarta: Sekjen MPR RI, 2015.
- Ritzer, George, and Barry Smart. *Handbook of Sosial Theory*. Terj. Imam Muttaqien, dkk. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Rousseau, Jean Jacques. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Salim, and Erlis Septianii Urbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Desertasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 15th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syarifin, Pipin, and Dedah Jubaedah. *Ilmu Perundang-Undangan*. Cet. 2. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Taufiqurrohman, Syahuri. *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingnannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2000.
- YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 2014.

## **Journals**

- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." *Jurnal Pandecta "Jurnal Penelitian Ilmu Hukum" (Research Law Journal) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 13, no. No. 1 (2018).
- Fajriyanti, Iga Sukma. "Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Di Kota Semarang (Studi Pada LRC-KJHAM Semarang)." Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Mohamad, Irwansyah Reza, Rusli Abdurrahman Idji, and Riska Napu. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gorontalo." *Akademika "Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi" Universitas Muhammadiyah Gorontalo* Vol. 9, no. No. 1 (2020).
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation By the Local Governmen)." *Jurnal HAM* Vol. 11, no. No. 1 (April 2020).

- Ramdan, Ajie. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin." *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, no. 2 (2014).
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik "Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern."* Terj. Ahmad Baidlowi Dan Imam Bahehaqi, Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, no. No. 1 (2021).
- Tobrani, Faiq. "Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan 'Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl.'" *Jurnal Yudisial Komisi Yudisial* Vol. 8, no. No. 3 (2015).
- Widinarsih, Dini. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 2, no. No. 20 (Oktober 2019).
- Wijaya, Daya Negri. "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke." *Jurnal Sosiologis Pendidikan Humanis (JSPH)* Vol. 1, no. No. 2 (2016): 183–93.

## **Internet**

- <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/62/54>.
- <https://journal.umgo.ac.id/index.php/akademika/article/view/879>.
- <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/707>.
- <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/1062/pdf>.
- <http://lib.unnes.ac.id/38437/1/8111414266.pdf>
- <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/13933/8020>.
- [https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).
- <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/59>